

Jurnal Peradilan Indonesia

teropong

PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PIDANA

**Pendekatan Inter dan Lintas Disiplin dalam Penyusunan Kebijakan Pidana:
Sumbangan Disiplin Ilmu Psikologi**
Irwanto

**Kematian Siyono dan Momentum Mengembalikan Fitrah Prapenuntutan:
Sebuah Model Evaluasi Sistem Peradilan Pidana berbasis Sosio-Legal**
Fachrizal Afandi

Pengurangan Kejahatan yang Berfokus pada Pencegahan
Bagus Takwin

**Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak
dengan Bukti**
Putri K. Amanda, Prisilia Riski, Feri Sahputra, Marsha N. Habib

JPer	Vol. 4	Halaman 1-67	Depok 1 Juli 2016	ISSN 2460-2043
------	--------	-----------------	----------------------	-------------------

JURNAL PERADILAN INDONESIA

Jurnal Berkala MaPPI FHUI

ISSN 2460-2043

Volume 4, Januari - Juli 2016

Pelindung

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Dewan Pengawas

Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum

Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A.

Junaedi, S.H., M.Si., LL.M.

Penanggung Jawab

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Ketua Dewan Redaksi

Choky Risdha Ramadhan, S.H., LL.M.

Sekretaris Dewan Redaksi

Andreas Nathaniel, S.H.

Editor

Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.

Anggota Dewan Redaksi

Muhammad Rizaldi, S.H.

Adery Ardhan Saputro, S.H.

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Redaksi Pelaksana

Aulia Ali Reza, S.H.

Cendy Adam, S.H.

Siska Trisia, S.H.

Bela Annisa, S.H.

Tata Usaha & Pemasaran

Dian Saraswati

Raisa Melania Sriyanti

Desain dan Tata Letak

Rizky Banyualam Permana, S.H.

JURNAL PERADILAN INDONESIA (TEROPONG) merupakan jurnal terbitan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) yang membahas isu terknri seputar dunia peradilan. Melalui Teropong kami mencoba untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat terkait isu-isu di dunia peradilan. Teropong terbit setiap dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember

JURNAL PERADILAN INDONESIA

Jurnal Berkala MaPPI FHUI

ISSN 2460-2043

Volume 4, Juli - Desember 2016

Kata Pengantar	iii
Pendekatan Inter dan Lintas Disiplin dalam Penyusunan Kebijakan Pidana: Sumbangan Disiplin Ilmu Psikologi Irwanto.....	1 - 14
Kematian Siyono dan Momentum Mengembalikan Fitrah Prapenuntutan: Sebuah Model Evaluasi Sistem Peradilan Pidana berbasis Sosio-Legal Fachrizal Afandi.....	15 - 32
Pengurangan Kejahatan yang Berfokus pada Pencegahan Bagus Takwin	33 - 48
Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti Putri K. Amanda, Prisilia Riski, Feri Sahputra, Marsha N. Habib.....	49 - 67

Kata Pengantar

Kebijakan hukum pidana seringkali dipandang sempit hanya menyangkut larangan suatu tindakan dan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Pemangku kebijakan merasa puas dan selesai tugasnya ketika mengesahkan hukum yang berisi larangan dan ancaman hukuman. Dalam penyusunan hukum tersebut, ahli hukum mendominasi diskursus dan penyusunan dengan sedikit memberikan ruang bagi ahli dari disiplin ilmu lain. Seolah hanya ahli hukum yang paling mengetahui solusi terbaik menyelesaikan permasalahan kejahatan. Paska hukum berlaku, masyarakat belum tentu akan serta-merta mematuhi sehingga tidak menjamin kejahatan berkurang dan masyarakat menjadi lebih aman.

Kebijakan pidana perlu dipandang sebagai berbagai kebijakan, program, dan juga peraturan untuk mencegah atau mengurani kejahatan atau tindak pidana. Melarang suatu perbuatan dan memberinya ancaman hukuman yang tinggi hanya salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Berbagai langkah lain seperti program pencegahan atau penegakan hukum yang efektif dan optimal juga tidak boleh luput dari pembahasan.

Dalam hal perumusan norma hukum, beberapa ahli ekonomi telah memberikan kontribusi signifikan. Gary Becker, peraih nobel ekonomi, memprakarsai analisis ekonomi dalam kebijakan pidana. Becker menggunakan asumsi ekonomi bahwa manusia sebagai agen ekonomi (*homo economicus*) akan memilih tindakan yang paling menguntungkan untuk dirinya. Oleh karenanya, hukuman terhadap pelaku perlu diatur agar kerugian yang diperoleh lebih tinggi dari keuntungan dari kejahatannya.

Selain itu, dalam penegakan hukumnya perlu diprioritaskan agar tidak merugikan masyarakat. Beberapa analisis ekonomi terhadap kebijakan pidana memandang bahwa seluruh tindakan yang ingin dikontrol perlu dilarang dan diancam pidana. Pemerintah bisa memberikan disinsentif terhadap tindakan tersebut dengan memberikan pajak. Misalnya, larangan minuman beralkohol akan menghabiskan banyak biaya untuk penegakan hukum. Dengan demikian, kebijakan yang paling efisien menurut ahli ekonomi dan hukum adalah dengan membebani pajak sehingga konsumsi alkohol dapat berkurang seiring dengan semakin mahalnya harga.

Disiplin ilmu lain juga membantu penegakan hukum untuk memperoleh baik proses maupun hasil yang lebih baik. Misalnya, penggunaan tes DNA telah menjadi prosedur standar penegak hukum sejak awal proses di negara lain karena kekuatan pembuktian tinggi. Dengan demikian, penegak hukum berpeluang besar menangkap pelaku pembunuhan, pencurian, dan bahkan perkosaan yang sebenarnya dan membebaskan yang tidak bersalah. Di Amerika Serikat, organisasi Innocence Project mencatat bahwa tes DNA berhasil membebaskan 342 orang tidak bersalah. Di sisi lainnya, 147 pelaku sebenarnya yang masih berkeliaran berhasil diamankan

Jurnal Teropong Volume 4, Januari-Juni 2016 ini mempublikasikan beberapa penulis yang me-

mandang kebijakan pidana tidak hanya sekedar norma berisi larangan dan hukuman. Prof. Irwanto membuka jurnal ini dengan menjelaskan sumbangsih disiplin ilmu psikologi. Kebijakan pidana ingin mengatur tingkah laku manusia sehingga ilmu psikologi sangat perlu dipertimbangkan. Kemudian, Fachrizal memaparkan analisis sosio-legal terkait proses peradilan pidana terutama pada tahap pra penuntutan. Fachrizal berpendapat mekanisme pra penuntutan saat ini perlu direvisi karena dahulu dibentuk untuk mengokohkan kekuasaan penguasa dan bukan melindungi rakyat.

Selanjutnya Bagus Takwin mengusulkan pemerintah untuk berfokus pada pencegahan dengan memanfaatkan berbagai teori psikologi. Strategi dan program pencegahan saat ini belum optimal dimanfaatkan dan masih terfokus pada penindakan yang boros biaya. Terakhir Putri Kusuma, Prisila Riski, Feri Sahputra, dan Marsha N. Habib juga menekankan kembali pencegahan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Mereka mendorong pemerintah untuk merencanakan, menyusun, dan menetapkan kebijakan untuk mengurangi kekerasan seksual anak berdasarkan atas bukti dan bukan asumsi atau emosi.

Pada proses pengumpulan artikel, redaksi mengalami tantangan karena minimnya acuan dan ahli yang berminat atau memahami gagasan lintas disiplin dalam kebijakan pidana. Harapannya, jurnal ini bisa menjadi pemicu dan rujukan untuk melahirkan lagi pemikiran dan analisis terhadap kebijakan pidana dengan pendekatan inter adn multi disiplin. Dengan demikian, pemangku kebijakan memiliki lebih banyak pengetahuan dan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan pidana terbaik.

Depok, 21 September 2016

Choky R. Ramadhan S.H., LL.M.
Ketua Harian MaPPI FHUI

Pendekatan Inter dan Lintas Disiplin dalam Penyusunan Kebijakan Pidana: Sumbangan Disiplin Ilmu Psikologi

Irwanto*

Abstrak

Riset di bidang psikologi membantu memahami tingkah laku manusia sebagai akibat atau sebab dari suatu tindakan melawan hukum. Selain itu, bukti-bukti empiris yang ada dapat digunakan untuk menguji asumsi norma-norma yang akan dibawa dalam produk hukum tertentu sehingga membantu mempertimbangkan efektivitas tujuan yang hendak dicapai (misalnya: penjeratan), hambatan yang mungkin timbul, serta efek samping yang mungkin terjadi. Pendekatan inter dan lintas disiplin bagi profesi psikolog mengisyaratkan bahwa ilmu psikologi dapat dikomunikasikan bersama bidang-bidang lain untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang menjadi obyek sekaligus subyek kebijakan publik, terutama yang bersangkutan paut dengan tingkah laku manusia.

Kata kunci: tingkah laku manusia, perlindungan anak, narkoba, *tacit knowledge*, efek samping

A. Pengantar

Sebuah kebijakan publik dapat dimengerti secara sederhana sebagai tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara dalam rangka mengatur, melindungi, atau memenuhi kebutuhan masyarakat umum (publik) yang idealnya tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum¹. Tindakan ini dapat menjadi bagian dari mandat hukum yang berlaku atau karena aspirasi politik yang ditangkap di lembaga legislatif maupun eksekutif². Dalam hal ini, maka kebijakan publik yang baik adalah cerminan seluas-luasnya dari aspirasi masyarakat dan pertimbangan bukti-bukti empiris yang tersedia.

Dalam masyarakat yang homogen, maka aspirasi dan kesepakatan masyarakat lebih mudah tercapai dan mudah dipahami. Di dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, setiap orang yang berkecimpung dalam kebijakan publik

* Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta; Ko-direktur, Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia.

¹ Walau dalam kenyataannya banyak sekali kebijakan publik yang bertentangan dengan undang-undang (UU) maupun konstitusi.

² Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012).

harus memperhitungkan keberagaman situasi dan aspirasi masyarakat yang mereka layani. Instrumen-instrumen normatif seperti undang-undang (UU) dan peraturan yang menjadi bagian dari kebijakan publik harus mampu memberikan kendali dan jembatan yang dapat diterima dan efektif terhadap kemajemukan atau keragaman masyarakat yang diwakili. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka akan timbul berbagai ekses seperti kecemburuan sosial dan ketimpangan-ketimpangan yang dapat mempengaruhi harmoni sosial.

Kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan publik yang akan merumuskan aturan-aturan normatif mengenai penghukuman atau tindakan Negara untuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mengulang tindakan melawan hukumnya. Kebijakan ini dapat menyangkut substansi, prosedur, dan tujuan yang hendak dicapai oleh tindakan penghukuman tersebut³.

Proses perumusan kebijakan publik yang sangat kompleks membutuhkan pengetahuan, informasi dan data yang komprehensif. Karena kebijakan pembedaan menyangkut pengaturan terhadap norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, maka semua informasi tentang tingkah laku manusia yang bersifat bio-psiko-sosial (bahkan spiritual) perlu dijabarkan untuk membantu rumusan yang paling masuk akal dan efektif. Sayangnya sekali bahwa perilaku manusia tidak dipelajari oleh satu disiplin saja, tetapi oleh berbagai disiplin yang mempunyai perhatian-perhatian khusus tersendiri. Berbagai ilmu seperti antropologi, sosiologi, psikologi, biologi, politik, hukum, dan teologi mempunyai tema-tema khusus dalam mempelajari satu spesies saja – manusia. Oleh karena itu, kerjasama lintas maupun interdisipliner bukan lagi merupakan keharusan, tetapi sudah menjadi karakter dari studi kebijakan⁴. Apalagi kebijakan publik modern dituntut untuk berbasis bukti atau *evidence-based*.

Penulis bukan ahli kebijakan publik walau mengajar mengenai sumbangan psikologi dalam perumusan kebijakan publik baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia maupun Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Kiprahnya di dalam kebijakan publik untuk melindungi anak serta mengatasi persoalan Narkotika dan HIV/AIDS menyebabkan banyak waktu profesionalnya digunakan untuk membahas, merumuskan, dan mengkritik berbagai UU. Sebagai profesional yang dididik dalam disiplin psikologi, mau tidak mau warna disiplin inilah yang dibawa dalam berbagai wacana tersebut. Tulisan ini merupakan refleksi pengalaman yang pernah dilaluinya dan beberapa gagasan yang saat ini mejadi wacana pribadi penulis.

³ Muladi dan Arief, B.D. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).

⁴ Nugroho, 2012.

B. Mengapa Psikologi?

Sebagai sebuah disiplin yang relatif masih muda, psikologi berusaha untuk memahami tingkah laku manusia sebagai komunitas kolektif-normatif yang mempunyai kesamaan dalam perilakunya (tujuan nomotetik) maupun sebagai individu dengan segala keunikannya (tujuan ideografik). Psikologi melakukan berbagai penelitian eksperimen, klinis, dan etnografik untuk memahami kesamaan manusia sehingga sebagai komunitas-kolektif dapat dibangun pengetahuan yang normatif yang berlaku sama antar manusia tanpa melihat latar belakang (budaya, ras atau biologis, politik, dan ekonominya). Untuk itu dikembangkan berbagai instrumen tes dan diagnostik yang diinterpretasi berdasar norma statistik dari ragam kecenderungan perilaku manusia. Tetapi dalam kasus-kasus klinis dan perkembangan manusia, psikolog juga mengasah kepekaan untuk memahami keunikan dan perbedaan individu karena dalam kenyataannya – baik perbedaan maupun persamaan antar individu merupakan faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam intervensi tingkah laku manusia⁵.

Secara nomotetik sudah banyak yang diketahui mengenai berbagai kecenderungan perilaku manusia. Misalnya kondisi *over crowdedness* – yaitu jika manusia dikumpulkan dalam jumlah besar dan dalam ruang yang sangat sempit, akan terjadi keributan dan tindakan agresif karena setiap manusia mempunyai dan menciptakan batasan psikologis pribadi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Manusia juga sangat mudah tunduk pada otoritas atau tekanan kelompok sebaya untuk melakukan tindakan merugikan orang lain (seperti menghukum atau menyakiti) walau dia tidak mengenal orang itu dan tidak mempunyai masalah dengan dia. Literatur psikologi juga menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak berdaya, manusia dapat mengubah cara berpikir dan emosinya dari marah dan benci menjadi menghormati, tunduk, bahkan “mencintai” musuhnya (*Stockholm Syndrome*). Saksi yang paling kompeten sampai saksi anak-anak tetap mempunyai *suggestibility* karena pengaruh pandangan orang lain maupun orang yang mempunyai otoritas di kehidupan pribadinya (orangtua, tokoh-tokoh teroris, tokoh agama, dan lain-lain) sehingga kesaksiannya merupakan cerminan realita yang ditanam orang lain bukan realitas yang ia lihat dan alami. Tindak kejahatan sering terjadi secara kolektif (seperti membakar orang yang dituduh “copet”) karena manusia bertindak atas pertimbangan adanya tindakan orang lain (sindroma penonton) dan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*). Psikologi juga memberikan pengetahuan bahwa ketika manusia itu dikuasai oleh impuls-impuls primitifnya (marah, cemas, takut, sangat senang), maka proses berpikir rasionalnya akan terganggu.

⁵ Irwanto. *Membangun bangsa yang Inklusif: Sumbangan psikologi di Indonesia*. Paper for HIMPSI Kongres XI, Solo, 18-20 maret 2010.

Dan lain-sebagainya.

Penelitian yang bersifat ideografik juga menunjukkan bahwa manusia tidak dapat diramal secara linier begitu saja. Karena mengalami kekerasan di masa kana-kanak, misalnya, maka anak akan tumbuh sebagai perpetrator dan menyakiti anak-anaknya. Bukti empiris menunjukkan banyak anak yang tumbuh dan berkembang sebagai orang dewasa yang tidak kejam dan mampu menjalin relasi yang sehat dan hangat dengan orang lain. Penelitian juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kreatif dan mempunyai daya juang serta kelenturan luar biasa sehingga nasibnya tidak selalu ditentukan oleh pengalaman buruknya di masa lalu.

Apa hubungan semua pengetahuan itu dalam rangka pengembangan kebijakan publik tentang pemidanaan?

C. Sumbangan Disiplin Ilmu Psikologi

Sulit untuk menjelaskan sumbangan disiplin ilmu psikologi pada proses pembuatan kebijakan pemidanaan secara langsung. Tujuan pemidanaan jelas yaitu untuk menimbulkan rasa jera sehingga subyek hukumnya tidak melakukan tindakan kriminal atau yang melanggar hukum lagi. Penjeraan itu dicapai melalui institusionalisasi penerapan “hukuman” yang diartikan “menimbulkan rasa sakit atau kesengsaraan” atau cara-cara lain yang membantu subyek hukum menyadari kesalahannya dan mampu menunjukkan penyesalan sehingga “hukumannya” dapat dimaafkan atau dicarikan jalan keluar yang memperkecil “kesengsaraan”⁶.

Untuk menguraikan sumbangan disiplin ilmu psikologi, akan digunakan pendekatan kasus disertai penjelasan alasan-alasannya. Berikut ini sedikit contoh bagaimana pertimbangan-pertimbangan psikologis dapat dimanfaatkan atau mempengaruhi kebijakan pemidanaan di tingkat nasional atau global.

I. Pemidanaan bukan intervensi paling tepat untuk anak

Dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak (UNCRC) dan Hak-hak Orang dengan Disabilitas (UNCRPD) dinyatakan bahwa anak adalah organisme yang sedang tumbuh dan berkembang (*evolving capacities*). Ini berarti dia akan membutuhkan pengasuhan dan lingkungan terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, maka penjara bukan merupakan lingkungan yang

⁶ Muladi & Arief, 2005; Cipani, Ennio. *Punishment on Trial*. (E book. International Psychotherapy Institute, 2014); Zaibert, Leo. *Punishment and retribution* (Aldershot, England: Ashgate Publishing limited, 2006)

paling baik atau sesuai. Kita lihat beberapa kasus klasik berikut ini.

a. Karl Menninger: *The Crime of Punishment* (1968).

K. Menninger (1893-1990) adalah seorang psikiater senior yang bekerja di kota Chicago, Amerika Serikat (AS). Tulisan mengenai *the Crime of Punishment* dia persembahkan sebagai jawaban komprehensif terhadap permintaan sistem peradilan setempat yang mengkonsultasikan kasus 3 remaja yang melakukan tindak pidana serius dengan menggunakan kekerasan. Sebagai psikiater, Menninger mengajukan empat alasan mendasar mengapa pemidanaan untuk ketiga anak itu akan berarti Negara melakukan tindakan kriminal⁷. Pertama, seorang kriminal tidak berbeda dengan orang kebanyakan karena semua orang mempunyai “sisi-gelap” atau unsur-unsur atau dorongan-dorongan yang jika diberi kesempatan dalam situasi dan kondisi tertentu dapat membuat siapapun melakukan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika ada orang-orang yang merasa lebih baik dari para kriminal itu dan oleh karena itu berhak menjatuhkan hukuman.

Kedua, anak-anak seperti itu lebih membutuhkan pertolongan psikiatris atau psikologis (*treatment*) yang lebih menjamin masa depan mereka, bukan penghukuman. Selama itu sistem pemidanaan di AS tidak terbukti mampu menjamin masa depan yang lebih baik bagi narapidana, terutama anak-anak. Menninger bahkan menyatakan bahwa penjara-penjara di Amerika adalah tempat “*breeding ground of crimes*”, banyak anak-anak menjadi kriminal yang lebih serius setelah pemenjaraan sehingga pemenjaraan tidak pernah mencapai tujuan awalnya yaitu penjaraan dan pencegahan kekambuhan.

Ketiga, hukum di AS bias terhadap orang miskin – sebagaimana terjadi pada ketiga anak remaja itu. Oleh karena itu, sistem peradilan di AS tidak merepresentasi dengan baik sebagai sistem yang memperjuangkan keadilan karena dalam praktiknya sistem yang ada lebih banyak melakukan tindakan ketidakadilan. Peristiwa yang sama terjadi di Aceh pasca tsunami dan konflik bersenjata. Banyak anak-anak, terutama remaja yang terlantar terlibat dalam berbagai tindak pidana sehingga sangat merepotkan sistem keamanan dan peradilan setempat. Seorang Hakim Tinggi yang terusik rasa keadilannya berkonsultasi dengan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama PKPA⁸ dan difasilitasi oleh UNICEF untuk memperoleh Keputusan Mahkamah Agung sehingga dicapai kesepakatan untuk tidak memidanakan anak-anak

⁷ Burns, E. (1969). Menninger: *The Crime of Punishment*. *DePaul Law Review*, Vol 18 (Issues 2 & 3), Summer; Lihat juga Proelss, E.F. (1969) Review Section. *The Crime of Punishment*. Karl Menninger, hal. 305. New York., *Theology Today*, April 1969, vol. 26 no. hal. 179-102.

⁸ PKPA adalah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan.

tersebut tetapi dikembalikan ke rumah dan tokoh masyarakat untuk memperoleh pertolongan⁹.

Keempat, sistem peradilan di AS yang dianggap oleh Menninger gagal dalam mencapai tujuan utamanya ternyata sangat sulit diubah karena didukung oleh cerdik pandai dan ahli-ahli hukum yang tidak melihat adanya sistem pengganti dari sistem pemidanaan yang ada. Menninger mempersoalkan konsep pemidanaan sebagai "*punishment*" yaitu tindakan "*to inflict pain*" pada subyek hukum yang tidak dia setujui. Bagi Menninger, komunikasi antara profesi kesehatan mental dan ahli hukum pidana sebaiknya digeser dari konsep *punishment* ke konsep "*penalty*" sebagai konsep yang lebih rasional karena benuansa menggantikan sesuatu karena kesalahan manusia dan bukan bernuansa "memusuhi" atau "memerangi" perbuatan yang salah. Yang lebih mendasar dari argumen Menninger adalah tujuan sistem harus memperbaiki kualitas subyek hukumnya sesuai dengan prinsip moral, keadilan dan keadilan sosial.

b. Wacana selama perumusan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketika UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai dengan pendekatan hukum berbasis HAM maka diupayakan perubahan-perubahan mendasar sesuai dengan konvensi, aturan dan kesepakatan global. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Pasal 5), semua pihak yang bertanggung jawab dengan pencegahan dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan faktor "*evolving capacities of the child*" - yang berarti mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak-hak dasarnya, serta perlindungan sosial dan hukum. Selain itu, semangat penaltinya bukan retributif (pembalasan) tetapi restoratif (pemulihan) sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6). Dalam proses ini, penulis diminta sebagai salah satu anggota perumus.

Berbagai acuan dari PBB digunakan sebagai referensi karena argumen mengenai HAM dan perkembangan anak (manusia) telah dilakukan dan disajikan dalam berbagai dokumen atau instrumen PBB sseperti Konvensi Hak-hak Anak, *Riyadh Guidelines*¹⁰ (1900) dan *Beijing Rules*¹¹ (1986).

⁹ Mahmul Siregar dkk., *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam* (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007)

¹⁰ UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (1990)

¹¹ UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (1986).

Salah satu prinsip dalam *Riyadh Guidelines* menyatakan bahwa keberhasilan upaya mencegah anak dan remaja berkonflik dengan hukum adalah jika seluruh elemen masyarakat memastikan bahwa anak mengembangkan kepribadiannya secara harmonis dengan norma masyarakat sejak masa kanak-kanak. Meskipun demikian, perlu kesadaran masyarakat bahwa anak bukan sekedar obyek sosialisasi yang dikendalikan masyarakat¹² - anak mempunyai potensi untuk berkembang yang unik. Agen sosialisasi yang paling penting adalah keluarga, institusi pendidikan, komunitas dengan lembaga agama dan adatnya, serta media massa. *Beijing Rules* menekankan pentingnya keseimbangan proposional antara tindakan anak yang dianggap salah dengan hukumannya dan menegaskan bahwa pemenjaraan harus menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan.

Sebelum UU SPPA disahkan, diskusi dalam formulasi pasal-pasalnya cukup alot sehingga membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk menyelesaikannya. Karena berkenaan dengan hidup anak dan masa kanak-kanak, maka input psikologi menjadi sangat krusial. Pemahaman terhadap perkembangan anak dan hak-hak anak akan membantu perumusan yang dapat diterima berbagai pihak. Berbagai kesulitan yang ada pada waktu perumusan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan usia tanggung jawab kriminal dalam Pasal 1 ayat (3,4, dan 5) agar diubah dari 7 tahun (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) menjadi 18 tahun sesuai Konvensi Hak Anak.
- b. Diversi dan prasyaratnya.
- c. Memperkecil jumlah hari penahanan sebelum putusan hakim
 - i. Usia tanggung jawab kriminal

Kesulitan pertama mengenai usia tanggung jawab kriminal adalah adanya asumsi di antara penegak hukum bahwa jika anak pada usia tertentu dibebaskan dari tanggung jawab kriminal, maka anak akan rentan untuk dieksploitasi oleh organisasi kriminal untuk menjadi aksesori kejahatan. Pada UU No. 3 Tahun 1997 dimana usia tanggung jawab kriminal yang dicantumkan adalah 7 tahun, tidak ada data mengenai anak-anak yang direkrut oleh organisasi kriminal. Bukti-bukti yang ada adalah bahwa penerapan UU itu bias terhadap anak miskin dan bermasalah sosial-psikologis¹³. Selain itu, penjara anak di Indonesia kurang berbagai fasilitas,

¹² Menghukum anak otomatis menjadikan anak sebagai obyek sosialisasi norma masyarakat.

¹³ Kusumaningrum, S. & Supatmi. *Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia: Studi Terbatas terhadap Anak dalam Sistem Pemasyarakatan* (Depok: Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI, 2012); Supatmi, M. *Kajian kebutuhan terhadap mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak dalam sistem pemasyarakatan Indonesia*. Disajikan dalam Bappenas Serial Workshop for RPJMN 2015-2019

termasuk air bersih, ruang tidur yang sehat, pendidikan, layanan konseling dan kesehatan mental lainnya, yang penting untuk tumbuh kembang anak¹⁴. Artinya, dalam kenyataannya, pemenjaraan telah merugikan ribuan anak yang masih sangat muda dan tidak siap menghadapi lingkungan tumbuh kembang di luar keluarganya dengan kebebasan yang dibatasi dan stigma masyarakat yang sangat negatif. Usulan untuk meningkatkan usia anak di atas yang disepakati (12 tahun) karena kebanyakan peserta, terutama dari sisi keamanan dan penerapan hukum kurang memahami psikologi perkembangan dan tidak memeriksa statistik yang relevan. Pada usia 12 tahun lebih dari setengah anak Sekolah Dasar (SD) yang berasal dari keluarga miskin belum menyelesaikan pendidikan SD. Ketika berusia 13-14 tahun hampir 20% anak yang terdaftar di SD tidak sanggup melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)¹⁵ yang berarti bahwa anak-anak ini telah rentan secara sosial dan membutuhkan pertolongan, bukan mengkriminalisasi anak.

ii. Syarat-syarat diversifikasi

Syarat-syarat untuk diversifikasi juga menyebabkan perdebatan cukup lama. Walau secara umum disepakati bahwa diversifikasi hanya berlaku jika anak melakukan tindakan kriminal dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, tetapi kenyataan sosiologisnya adalah bahwa anak sering menjadi aksesori kejahatan atau melakukan kejahatan tanpa motif yang jelas di kategori kejahatan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun ke atas seperti kesusilaan, narkoba, dan penghilangan nyawa orang lain. Yang wajib diketahui adalah bahwa perbuatan seperti itu pada anak terjadi bukan karena motif dalam dirinya sendiri tetapi karena tekanan kelompok (disuruh orang teman atau anak yang lebih tua untuk memalak atau melukai orang lain (contoh tawuran), unsur *filial peity* atau kecerobohan orangtua (disuruh mencuri atau melukai orang lain, bermain senjata orangtuanya, dan lain-lain).

Asumsi salah lainnya adalah ketika Negara berkewajiban menyelamatkan hak-hak anak – sehingga perlu untuk diversifikasi, maka kewajiban itu diganjil sendiri oleh tujuan diversifikasi, yaitu “perdamaian antara anak dan korban” (Pasal 6). Akibatnya, keputusan diversifikasi harus “memperoleh persetujuan korban dan atau keluarganya” yang dalam banyak hal akan mempersulit

Background Study, Jakarta, 10 Oktober 2013

¹⁴ Yulia, S. Stres dan Strategi Coping pada Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Psikologi Islam*, 8 (1), 23-42; Irwanto. Indonesia. In Meuwese, S (Editor). *Kids Behind Bars*. (Amsterdam, Stenco 2003: h.55-60.)

¹⁵ Unesco. *Pendidikan Bagi Semua*, 2005; Bappenas. *Program bagi Anak Indonesia 2005-2009*.

keputusan peradilan dan mengakibatkan upaya restoratif yang diupayakan sia-sia. Pasal itu dihasilkan karena adanya kesadaran para perumusya untuk memiliki perspektif berdasarkan kepentingan korban. Tetapi mempertimbangkan kepentingan korban tidak ada hubungannya dengan meminta persetujuannya. Proses persetujuan ini tidak perlu karena tujuan Negara adalah menyelamatkan proses tumbuh-kembang subyek hukumnya, bukan mencapai perdamaian antar pihak.

iii. Jumlah hari penahanan sebelum putusan hakim

Perdebatan mengenai jumlah hari penahanan anak sebelum putusan pengadilan cukup serius karena dalam UU No. 3 Tahun 1997 anak dapat ditahan karena berbagai keperluan pihak penyidik sampai hakim selama lebih dari 220 hari yang tentu sangat merugikan anak (ingat dalam konteks usia tanggung jawab kriminal 7 tahun). UNODC dalam model legislasi untuk anak berkonflik dengan hukum menyarankan bahwa detensi sebelum putusan hakim (*pre-trial detention*) sebagai bentuk penghilangan kebebasan harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat-singkatnya¹⁶. Selain itu, lama waktu dari *pre-trial detention* tidak boleh lebih dari 3 bulan (90 hari) dan perpanjangan tidak boleh lebih dari 3 bulan (90 hari) juga, sehingga secara total tidak boleh lebih dari 180 hari. Dengan intensi yang baik akhirnya dalam UU SPPA disepakati bahwa anak tidak boleh ditahan jika (1) tidak diancam hukuman lebih dari 7 tahun, dan (2) memperoleh jaminan orangtua/wali dan atau lembaga, tidak akan melarikan diri, dan tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Jika harus ditahan, maka jumlah hari dalam tahanan masih cukup panjang, yaitu 112 hari – sudah termasuk perpanjangan (Bagian Ketiga, Pasal 30-38). Jumlah hari tahanan sebelum keputusan hakim ini lebih baik dari contoh UNODC.

II. Asumsi yang salah tentang tingkah laku manusia

Pemahaman terhadap tingkah laku manusia diperoleh paling tidak dari tiga sumber pengetahuan, yaitu: (1) *tacit-knowledge* atau pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi seolah bagai kearifan lokal (dari kesurupan sampai masuk angin); (2) kitab suci atau otoritas keagamaan; dan (3) riset empiris dengan metodologi ilmiah. Tidak dipungkiri bahwa di antara ketiga sumber ini banyak kesesuaiannya karena merupakan hasil observasi

¹⁶ UNODC, *Justice Matters Involving children in Conflict with the Law Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary* (2013).

berabad-abad lamanya. Meskipun demikian, tidak semua yang dianggap benar dalam *tacit knowledge* atau kitab suci memperoleh dukungan dari bukti ilmiah. Persoalannya adalah bahwa manusia cenderung menilai lingkungannya berdasar *tacit knowledge* karena sumber ini adalah yang paling tersedia di dalam otak kita dan yang paling mudah diingat serta memperoleh dukungan luas di masyarakat.

Perlu disadari bahwa sumber (1) dan (2) sering menciptakan stereotip dan prasangka yang merugikan anak-anak. Mitos-mitos yang mendukung bahwa perempuanlah penyebab terjadinya kekerasan seksual (wanita selalu menjadi sumber bencana yang menyebabkan laki-laki berdosa seperti dalam kisah Adam dan Hawa), bahwa di antara suami-istri tidak akan terjadi pemerkosaan, melawan orangtua selalu salah, menghukum berat secara fisik diperlukan untuk membangun karakter, perempuan juga perlu disunat, bahwa orang sakit tidak boleh berhubungan kelamin dengan lawan jenisnya, dan sebagainya – adalah contoh yang sering terlalaikan dan berpengaruh dalam perumusan UU.

a. Pelaku atau korban

UU yang mengkriminalisasi tindakan pelacuran dan penyalahgunaan narkoba sering gagal membedakan antara pelaku sebagai korban dan pelaku (penjahat) yang sebenarnya dalam tindakan melawan hukum tersebut. Perspektif bahwa anak pelaku tindak pidana adalah korban sekaligus pelaku, sesuai dengan perspektif KHA – tidak dipahami secara luas di lingkungan aparat hukum dan peradilan. Apalagi masyarakat dan sistem peradilan di Indonesia telah bertahun-tahun mempunyai persepsi yang salah bahwa ketika melanggar hukum (memakai narkoba, menjadi “pelacur”) maka mereka adalah pelaku tindak kriminal. Perjuangan untuk memperlakukan pemakai narkoba sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi memerlukan advokasi bertahun-tahun. Sejak berlakunya UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 47 tahun 1997 tentang Narkoba, maka baru 11 tahun kemudian aktivis berhasil meyakinkan sistem peradilan untuk memprioritaskan rehabilitasi bagi pengguna Narkoba sebagai korban yang sakit melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009. Surat Edaran ini menjadi preseden yang dilanjutkan dalam UU No. 35 tahun 2011 tentang Narkoba Pasal 53 dan 103(1).

b. Kejahatan seksual: orang dewasa, efek jera, dan persetujuan

Contoh asumsi yang salah lagi tentang tingkah laku manusia adalah ketika mempertimbangkan hukuman bagi kejahatan seksual. Pertama, pelaku kejahatan seksual tidak hanya orang dewasa, tetapi juga oleh anak terhadap anak lainnya. Kedua, kejahatan seksual dilakukan secara rasional dan, oleh karenanya, selalu didasarkan atas kesadaran hukum. Benar bahwa kejahatan seksual kebanyakan

direncanakan secara rasional serta mungkin ada kesadaran hukum. Meskipun demikian, seorang yang berpotensi melakukan kejahatan seksual akan mencoba melakukan kejahatannya sehingga tidak diketahui orang lain, dan dampak deteren (penjeraan) hukum belum dirasakan atau dimengerti sebelum dialami secara nyata. Ketiga, perbuatan seksual tidak selalu bersifat penal-vaginal atau penal re-tal – dalam artian “bersetubuh”. Fantasi seksual jauh lebih luas dari pada bentuk-bentuk persetubuhan yang diasumsikan dalam kebijakan publik kita. Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014) yang tidak mempertimbangkan pelaku anak¹⁷ dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2016 yang berasumsi bahwa kekerasan seksual hanya berbentuk persetubuhan. Bahkan PERPPU tersebut menyisipkan Pasal 81A dalam UU Perlindungan anak yang mengakomodasi ayat sebagai berikut: (3) *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi*. Jika kita gunakan imajinasi kita saja, maka pasal itu akan menciptakan monster baru, bukan pasal penjeraan¹⁸. Kesalahan serupa terjadi dalam perumusan penjelasan dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi¹⁹. khususnya pasal 4 ayat (1) *Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*. Dalam pornografi anak, anak mengalami dieksploitasi untuk menghasilkan produk pornografi yang dinikmati oleh pembuatnya sendiri. Oleh karena itu, harus dibedakan dengan pornografi dewasa.

c. Efek samping yang tidak diperhitungkan (Megan’s Law)

Pada tahun 1994 masyarakat AS dihebohkan oleh peristiwa yang menimpa seorang bocah perempuan di New jersey. Megan Kanka (7 tahun) diperkosa dan dibunuh oleh Jesse Timmendequas. Kemarahan publik memicu Mahkamah Agung AS untuk mengamandemen the *Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offenders Act (1994)* dengan pasal-pasal baru yang disebut Megan’s Law dan diberlakukan pada bulan Oktober 1996. UU yang baru ini mengharuskan semua negara bagian untuk melakukan registrasi dan notifikasi yang detil dan ketat terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (*sex offender registration and community notification programmes*)²⁰. Melalui UU ini maka komunitas di AS akan memperoleh informasi jika di tempat atau wilayah mereka hidup terdapat seorang atau lebih pelaku kejahatan seksual terhadap

¹⁷ Irwanto. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, *Harian Kompas*, Sabtu, 4 Oktober 2014a.

¹⁸ Irwanto. Konsekuensi Perppu No. 1 Tahun 2016, *Harian Kompas*, 3 Juni 2016a.

¹⁹ Irwanto, Syukri, E.S., Irianto, S., Indriyati, L., Doloksaribu (2008). *Call for action against commercial sexual exploitation of children and child pornography: Let us save our children*. Monograph for ECPAT International

²⁰ Notifikasi dilakukan melalui buletin, *flyers*, pertemuan-pertemuan, kunjungan rumah-ke-rumah, press, radio, televisi, dll.

anak sehingga diharapkan dapat melakukan pengawasan.

Evaluasi terhadap UU yang baru ini menunjukkan beberapa masalah yang mengkhawatirkan²¹. Pertama, UU baru ini dirancang atas peristiwa yang menyangkut pemerkosaan dan pembunuhan sadis terhadap anak (kasus-kasus serupa yang mendorong PERPPU No. 1 Tahun 2016). Sedangkan kasus serupa hanya berjumlah sekitar 3% dari semua kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak yang bersifat *incest*, dan kasus-kasus tanpa kekerasan. Karena notifikasi awalnya dilakukan secara publik – maka notifikasi itu memicu perasaan tidak aman, ketakutan dan kemarahan terhadap para pelaku yang hidup di antara mereka. Terjadilah penyerangan atau kekerasan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh penduduk yang tidak mempunyai rekam jejak kriminal terhadap para pelaku yang dinotifikasi di wilayah mereka. Kita juga dapat membayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia jika notifikasi seperti ini dilakukan. Ada kesan bahwa UU yang baru ini efektif karena karena kasus-kasus residivis berkurang. Akan tetapi diingatkan oleh para penelitinya, bahwa yang berkurang adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut pelaku yang dikenal korban, khususnya orangtua. Pelaku-pelaku lainnya belum diperoleh bukti adanya efek deteren yang meyakinkan.

III. Produk hukum bukan satu-stunya solusi

Ada kecenderungan menarik di wilayah kebijakan publik di Indonesia, baik dalam merespon masalah korupsi maupun berbagai bentuk kejahatan lain seperti seksual dan narkoba – adalah dengan memprioritaskan pembuatan instrumen hukum untuk memberikan efek jera pada pelakunya sebagai jawaban utama atas masalah yang dihadapi. Dampak dari kecenderungan seperti itu ada beberapa yang serius. Pertama, masyarakat dan aparat hukum merasa bahwa masalahnya sudah “ditangani” ketika produk hukum itu diberlakukan karena calon pelaku pasti tidak akan berani melakukannya. Akibatnya, penerapan produk hukum itu sendiri menjadi lemah dan unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan produk hukum tidak dikembangkan secara serius. Orang sering lupa bahwa banyak pelaku atau pelanggar hukum adalah orang-orang yang mempunyai otoritas di bidang hukum sehingga mereka dapat “mempermainkan” hukum yang ada. Kesulitan untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia dan pornografi, misalnya, adalah karena keuntungan finansial dari kegiatan kriminal ini dinikmati oleh orang-orang yang ada di ranah publik dengan otoritas hukum,

²¹ Pawson, R. *Does Megan's Law Work? A Theory-driven Systemic Review*. London: ESRC UK Centre for Evidence Based Policy Practice, University of London (2002); J.S. Levenson & Cotter, L.P. The effect of Megan's Law on Sexual Offender Reintegration. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 21 No. 1, February 2005: h. 49-66

baik di kantor sipil, kepolisian, kelurahan, imigrasi dan sebagainya melalui berbagai bentuk insentif untuk pemalsuan dokumen sekaligus menikmati obyek industri gelap ini. Oleh karena itu, kebijakan publik harus lebih berkonsentrasi mendorong Negara berinvestasi untuk membangun kapasitas di masyarakat baik dalam bentuk mekanisme palaporan dan respons, pengawasan, berbagai kegiatan pencegahan, dan layanan rehabilitasi. Membangun *community vigilance* (kewaspadaan komunitas) melalui kerjasama di tingkat akar rumput, berbagi informasi, saling membantu dalam berbagai upaya pencegahan dan sebagainya menjadi prasyarat efektifnya kebijakan hukum yang ada. Dalam hal ini perlu dibangun strategi perubahan perilaku yang melibatkan pemangku kepentingan kunci dan diuji-cobakan selama bertahun-tahun sehingga efektif. Kebijakan publik seperti ini tidak dapat dirumuskan secara emosional dan *ad hoc*, tetapi perlu studi komprehensif dan mendalam, pengembangan wacana jangka panjang, dan investasi publik yang serius.

C. Kesimpulan dan penutup

Kebijakan publik menyangkut penataan norma-norma kehidupan secara berencana. Pendekatan multi- dan inter-disipliner memastikan pemahaman yang tepat-akurat dan komprehensif, serta *prudent* (hati-hati) atas unsur-unsur yang akan diatur sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan seadil dan seefektif mungkin. Walau kebijakan publik dipahami sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat makro²², tetapi kebutuhan substansinya mencapai semua spektrum dari yang paling mikro (prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan sel, atom, atau syaraf manusia) sampai ke tingkat makro (ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan atau manusia lainnya).

Psikologi mempelajari perilaku manusia baik dalam ranah sel dan syaraf (mikro), kepribadian, maupun dalam konteks interaksi antar manusia dan ekologiannya. Input disiplin ilmu psikologi kedalam perumusan kebijakan publik memberikan informasi dan bukti-bukti penting yang perlu dipertimbangkan ketika kebijakan publik tersebut menyangkut konsekuensi dari tindakan atau akibatnya terhadap kualitas hidup manusia²³.

Selain itu, kebutuhan akan pengetahuan psikologi dalam ranah kebijakan publik juga mencerminkan kebutuhan akan profesi psikolog yang mampu bekerjasama dengan profesi dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan besar yang sama, yaitu peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Kebijakan

²² Nugroho, 2012.

²³ Fischhoff, Barruch. Psychology and Public Policy: Tool or Toolmaker?. *American Psychologist*, Vol. 45, No. 5: 647-653.

publik yang efektif membutuhkan input dari disiplin-disiplin ilmu yang relevan. Semakin komprehensif bukti-bukti yang dapat dikumpulkan dan dipelajari, semakin besar manfaat dari kebijakan tersebut.

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan yang sedang berkembang dan berkompetisi dengan Negara-negara lain di kawasan maupun secara global, penting membiasakan pengembangan kebijakan yang berbasis bukti dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, perguruan tinggi bukanlah menara gading yang berdiri sakral tetapi tidak relevan dengan kehidupan nyata. Perguruan tinggi harus mampu membangun bengkel-bengkel yang teruji kualitasnya dalam memecakan berbagai persoalan manusia. Selama ini, kebanyakan civitas akademika hanya mengeluh karena kurangnya dana penelitian dan pengabdian masyarakat. Sudah saatnya perguruan tinggi membangun kapasitas dengan memfasilitasi pusat-pusat kajian yang bermitra dengan pemerintah dan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah riil terkini berbasis informasi dan bukti yang absah dan terpercaya.

Kematian Siyono dan Momentum Mengembalikan Fitrah Prapenuntutan: Sebuah Model Evaluasi Sistem Peradilan Pidana berbasis Sosio-Legal

Fachrizar Afandi*

Abstrak

Kasus kematian Siyono hanyalah satu dari fenomena puncak gunung es yang nampak dari permasalahan sistemik proses prapenuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal yang dapat dipahami karena sebagai produk rezim militer, KUHP memang didesain untuk mengukuhkan kontrol militer atas proses penyidikan tanpa keterlibatan jaksa sebagai magistrate yang akan membuktikannya di pengadilan. Dampaknya, tidak jarang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik tidak memiliki relevansi yang kuat dengan kepentingan pembuktian di pengadilan. Seiring dengan semangat reformasi dan revolusi mental yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah saatnya Negara meninjau ulang prinsip diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHP dan mendudukkan kembali tujuan penyidikan dengan segala upaya pakasanya bukan sebagai ajang penghukuman namun sebagai sarana untuk mencari kebenaran materil yang akan diuji dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengelaborasi pentingnya evaluasi sistem penuntutan pidana di Indonesia dalam perspektif sosio-legal.

Kata Kunci: Pra penuntutan, sistem peradilan pidana, sosio-legal

... *I never broke the law! I AM THE LAW!* -Judge Dredd.¹

A. Pendahuluan

Pada bulan Maret 2016, Siyono dijemput paksa oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 Polri) dari rumahnya di Klaten Jawa Tengah. Tiga hari berselang, Densus 88 Polri mengembalikan Siyono kepada keluarganya dalam keadaan tak bernyawa. Dalam keterangan resminya, polisi berkilah bahwa meninggalnya Siyono, sang terduga teroris² diakibatkan

* Koordinator Eksekutif Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana, Universitas Brawijaya Malang (PERSADA UB) sedang menempuh studi doktoral di Van Vollenhoven Instituut, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, Belanda, dapat dihubungi di fachrizar@ub.ac.id

¹ Dikutip dari film Judge Dredd (1995) yang dibintangi oleh Sylvester Stallone. Film dengan tagline *One man is Judge, Jury and Executioner* ini menggambarkan besarnya kewenangan penegak hukum yang tidak hanya menabrak prinsip Rule of Law juga memiliki kecenderungan untuk bersikap otoriter. Diskusi lebih lanjut tentang ini dapat dilihat di <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1498906/Judge-Dredd-powers-for-police-urged.html>, diakses 13 April 2016

² Istilah Terduga Teroris baru diatur dalam UU 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Kroninya, Raga Mukti, 1999, Jakarta, hal riksa KKN Soeharto, Keluarga dan Kroninya, Raga Mukti Makmurdisesuaikan dengan kep. Pasal 27 UU ini mengatur bahwa Kapolri harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat untuk menetapkan seseorang

karena perkelahian dengan petugas dan bukan karena adanya tindakan yang tidak wajar dari aparat.³ “Beruntung” bagi keluarga Siyono, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah bersedia melakukan advokasi dan akhirnya membuka tabir dibalik kematiannya yang tidak wajar. Mirip dengan kutipan *Judge Dredd* di atas, Markas Besar (Mabes Polri) bersikukuh tidak melakukan pelanggaran hukum, meski berakibat tewasnya Siyono tindakan penangkapan yang dilakukan Densus 88 telah berdasarkan penyelidikan yang mendalam yang meyakinkan Densus bahwa Siyono merupakan terlibat jaringan teroris.⁴ Dalam kesempatan lain Mabes Polri bahkan menyindir advokasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai tindakan yang pro terhadap kegiatan terorisme.⁵

Melalui perjuangan yang tidak mudah,⁶ Muhammadiyah dengan dibantu oleh Komnas HAM, KontraS dan Persatuan Dokter Forensik Indonesia berhasil melakukan otopsi terhadap jenazah Siyono dan menemukan fakta yang berkebalikan dengan temuan polisi. Hasil otopsi menyatakan bahwa Siyono meninggal bukan karena benturan kepala akibat perkelahian dengan polisi namun karena adanya patah tulang iga bagian kanan dan tulang dada yang patah akibat benda tumpul.⁷ Tim forensik juga menemukan bahwa belum pernah ada otopsi yang dilakukan sebelumnya seperti klaim polisi.⁸ Namun sayangnya, polisi tetap bersikeras dengan hasil otopsi yang diklaim telah dilakukan sebelumnya dan menyatakan bahwa tindakan mereka yang mengakibatkan Siyono terbunuh karena Siyono melawan petugas saat diamankan, kalaulah ada kesalahan, itu hanya kesalahan prosedur dan akan diusut secara prosedural dan etik.⁹

Kasus Siyono bukanlah yang pertama kali terjadi dalam sistem peradilan

dalam daftar terduga teroris. Penulis tidak yakin Kapolri telah memenuhi prosedur ini dalam kasus Siyono.

³ Polisi Jelaskan Penyebab Tewasnya Terduga Teroris Siyono, <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/14/078753366/polisi-jelaskan-penyebab-tewasnya-terduga-teroris-siyono>

⁴ Polisi tolak hasil autopsi Siyono versi Komnas dan Muhammadiyah, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160411_indonesia_polisi_siyono, diakses 13 April 2016

⁵ Kadiv Humas Polri Bantah Sebut Muhammadiyah Pro-teroris <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/07/11385431/Kadiv.Humas.Polri.Bantah.Sebut.Muhammadiyah.Pro.Teroris>, diakses 13 April 2016

⁶ Petinggi Polisi Sempat Minta Autopsi Siyono Dihentikan, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/06/o57keq361-petinggi-polisi-sempat-minta-autopsi-siyono-dihentikan>, diakses 15 April 2016; Tolak Otopsi Siyono, Komnas HAM Ajak Warga Pogung Berdialog, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/01/063758998/tolak-otopsi-siyono-komnas-ham-ajak-warga-pogung-berdialog>, diakses 13 April 2016

⁷ Penyebab kematian terduga teroris Siyono terungkap, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160411_indonesia_autopsi_siyono, diakses 13 April 2016

⁸ Kebohongan Polisi Soal Otopsi Dan Kematian Siyono Dibawa Ke DPR <http://m.rmol.co/read/2016/04/12/242993/Kebohongan-Polisi-Soal-Otopsi-Dan-Kematian-Siyono-Dibawa-Ke-DPR->, diakses 13 April 2016

⁹ Siyono Tewas di Tangan Densus, Polisi Menyesal, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/756806-siyono-tewas-di-tangan-densus-polisi-menyosal>, diakses 15 April 2016

pidana Indonesia. Khusus tindak pidana terorisme saja, Maneger Nasution mencatat bahwa Komnas HAM sudah menerima 118 laporan terduga teroris yang ditembak mati tanpa proses pemeriksaan.¹⁰ Pernyataan ini dikuatkan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Susanto Ginting bahwa setidaknya ada 121 terduga teroris yang belum dikenakan status apapun namun diproses dengan upaya paksa akhirnya meninggal dunia.¹¹ Jika mau menelisik lebih jauh dari proses penyidikan seluruh jenis tindak pidana yang ditangani dapat dipastikan angka yang muncul akan lebih besar lagi.

Tercatat, misalnya pada tahun 1970, kasus Sum Kuning yang menghebohkan masyarakat, saat Sum seorang korban perkosaan yang berusaha melaporkan polisi atas kejadian yang menimpanya malah ditangkap, ditahan dan disiksa oleh oknum penyidik polisi, belum lagi kasus Sengkon Karta pada tahun 1974 yang disiksa dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya hingga akhirnya dibebaskan di tingkat Peninjauan Kembali dan mengilhami lahirnya beberapa pasal penting dalam KUHAP tahun 1981.¹²

B. Problematika Diferensiasi Fungsional KUHAP

KUHAP melahirkan prinsip diferensiasi fungsional yang menarik sebagian dari wewenang penuntut umum berdasarkan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement* atau disebut juga Reglemen Indonesia yang dibaharui) dan Undang-Undang Kejaksaan dan mengalihkannya kepada kepolisian. Menurut Yahya Harahap prinsip ini didasarkan pada adanya pengalaman *overlapping* penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan pada saat pemberlakuan HIR yang berakibat pada borosnya waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan Negara dan juga sangat merugikan dan membingungkan pihak yang diperiksa. Yahya Harahap mengibaratkan tersangka tak ubahnya seperti bola, habis ditendang Polri, jatuh lagi ke tangan penyidikan atau penyidikan lanjutan dari pihak kejaksaan.¹³

Satu hal yang luput dari perhatian Yahya Harahap adalah tidak bekerjanya proses prapenuntutan bukan semata karena *overlapping* kewenangan penyidikan dalam HIR, namun lebih dikarenakan ego sektoral masing-masing institusi yang

¹⁰ Komnas HAM: Ada Banyak Pertanyaan di Balik Kematian Siyono, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/23/o4h2sw394-komnas-ham-ada-banyak-pertanyaan-di-balik-kematian-siyono>, diakses 13 April 2016

¹¹ Kematian Siyono dan pemberantasan terorisme, <http://www.antaraneews.com/berita/553387/kematian-siyono-dan-pemberantasan-terorisme>, diakses 13 April 2016

¹² Lebih lanjut baca di Aloysius Soni BL de Rosari (ed), *Elegi penegakan hukum: kisah Sum Kuning, Prita, hingga Janda Pahlawan*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010

¹³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 366

menafsirkan pengaturan HIR sesuai kepentingan mereka.¹⁴ Sejatinya selain HIR yang mengatur hukum acara, terdapat satu lagi undang-undang penting yang secara sistematis mengatur hubungan dan tugas beserta kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan yaitu RO (*Reglement op de rechterlijke Organisatie et het beleid der justitie*, Stb, 1847-23 jo 1848-58). Sayangnya sebagaimana dicatat oleh Daniel S Lev, sejak awal kemerdekaan, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan saling bersaing untuk berebut kewenangan.¹⁵ Puncaknya pada tahun 1961, lahir UU sektoral yang parsial mengatur kewenangan masing-masing lembaga yang cenderung tumpang tindih. UU Kepolisian menghilangkan proses supervisi jaksa dalam proses penyidikan dan penyidik Kepolisian tidak lagi menjadi *hulp magistrat* (bagian dari sistem penuntutan) sebagaimana diatur oleh HIR,¹⁶ serta kejaksaan yang melepaskan diri dari kekuasaan yudisial dan menjadi bagian dari eksekutif.¹⁷ Praktik inilah yang menjadikan sistem peradilan pidana Indonesia dijalankan secara tidak maksimal. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga penegak hukum memiliki penafsiran mereka sendiri atas RO dan HIR berdasarkan UU yang mereka miliki.

Tidak heran jika proses pembahasan KUHAP 1981 membutuhkan waktu yang lama dan karena proses kompromi yang coba dilakukan untuk menyamakan interpretasi pelaksanaan kewenangan dalam Hukum Acara Pidana. Tercatat setelah Presiden mengeluarkan Surat Nomor R 07/Pres/8/1967, Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung mengadakan beberapa pertemuan di Bogor. Mereka menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain Cibogo I (JS/ 7/8/6/1968, 1/KM/34/A.1/68, INSTR.016/DA/12/67, Pol.60/INSTR.PANGAK/67), Cibogo II (Kesepakatan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA, 11 July 1967) dan Cibogo III (Kesepakatan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA, 23 February 1973). Kesepakatan-kesepakatan ini sebagaimana ditulis oleh Satjipto Rahardjo jarang dilaksanakan dalam praktiknya lagi-lagi karena ego sektoral masing-masing lembaga.¹⁸

Akhirnya baru tahun 1981 KUHAP dapat diundangkan dengan mempertahankan beberapa konsep HIR dan menambahkan beberapa hal baru seperti mekanisme pra-peradilan dan prinsip diferensiasi fungsional yang

¹⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi hukum acara pidana Indonesia* Yogyakarta: Amarta Buku 1984, hal. 21

¹⁵ Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*, Kluwe Law International, 2000, Netherlands, hal 74-97

¹⁶ Baca UU 13/1961 tentang Kepolisian, terlebih lagi kemudian Kepolisian bergabung menjadi bagian ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)

¹⁷ Baca UU 15/1961 tentang Kejaksaan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Grasindo, 1992

membagi tahapan hukum acara menjadi tiga yaitu penyidikan, penuntutan dan peradilan. Harapannya dengan prinsip ini, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap di atas, para penegak hukum akan lebih bertanggung jawab atas kasus yang ditanganinya berdasarkan tugas dan perannya masing-masing. Meskipun kemudian dalam praktiknya penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut umum sangat jarang bekerja sama dalam menangani perkara pidana.¹⁹ Hal ini berimbas pula pada ketidakberhasilan KUHAP dalam menghentikan praktik-praktik peradilan sesat (*malicious prosecution*) sebagaimana zaman HIR sebelumnya.

Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh masih banyaknya kasus praktik peradilan sesat pasca pemberlakuan KUHAP. Pada tahun 1993 misalnya, publik dihebohkan dengan kasus kematian Marsinah seorang buruh pabrik yang kritis kepada kebijakan perusahaan di daerah Surabaya, Jawa Timur. Alih-alih mencari pelaku sesungguhnya, penyidik polisi dengan keterlibatan militer melakukan rekayasa kasus demi menyembunyikan pelaku asli yang diduga memiliki afiliasi dengan penguasa saat itu. Hal yang serupa juga terjadi dengan kasus pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syarifuddin atau lebih dikenal dengan Udin di tahun 1996 karena mengungkap penyimpangan Bupati Bantul saat itu, Kolonel Sri Roso²⁰ dan beberapa kasus serupa lainnya hingga era reformasi.²¹

Yang paling baru di tahun 2015 kemarin adalah kasus dugaan pencabulan anak oleh 5 orang *cleaning service Jakarta International School*. Salah satu temuan dari hasil eksaminasi yang dilakukan oleh KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) adalah adanya dugaan kuat rekayasa kasus dalam proses penyidikan polisi. Kurangnya keterlibatan jaksa penuntut umum dalam memvalidasi apakah proses penyidikan telah dilakukan dengan benar mengakibatkan abainya system peradilan pidana dalam mengusut tuntas meninggalnya salah seorang dari tersangka petugas *cleaning service* saat proses penahanan oleh kepolisian. Terlebih lagi saat sidang di pengadilan semua terdakwa mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan saat penyidikan dengan alasan mengalami siksaan dari penyidik polisi.²²

¹⁹ Robert R. Strang, *More Adversarial, But Not Completely Adversarial*: Reformasi of The Indonesian Criminal Procedure Code, *Fordham interatational law Journal* Vol. 32:188, 2008, hal. 195-199.

²⁰ Dalam kasus ini Jaksa menuntut bebas terdakwa Iwik karena tidak ada bukti yang kuat. Tuntutan bebas ini membuat hubungan yang tidak harmonis antara Polri dan Kejaksaan Agung. Lebih lanjut baca di Rajab Ritonga, et al., *Singgih Memoar Seorang Jaksa Agung*, Jakarta, PT Quailquita Communication, 2003, hal 266

²¹ Aloysius Soni, *Op. Cit*

²² Lebih lanjut baca di buku hasil eksaminasi *Melindungi Anak, Membela Hak Kepentingan Tersangka*, KontraS dan MaPPI FH UI, Cetakan I November, 2015

Dari perspektif sejarah, pembentukan KUHAP yang dilahirkan di bawah rezim otoriter Orde Baru memang sengaja didesain untuk mendukung rezim saat itu untuk menjaga stabilitas politik dan hukum dalam negeri di bawah kendali Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang pada tahun 1988 berganti nama menjadi Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional) yang dikepalai oleh Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).²³ Prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP yang memisahkan proses penyidikan dan penuntutan dimaksudkan untuk memantapkan kontrol militer terhadap penyidik polisi yang saat itu bagian dari ABRI daripada menyerahkan kontrol penyidikannya kepada kekuasaan yudisial²⁴ atau kepada jaksa penuntut umum selaku *magistrate* atau pejabat peradilan yang akan mempertahankan hasil penyidikannya di sidang pengadilan.

Tidak heran jika pada tahun 1997 saat jaksa mencoba melakukan pemeriksaan tambahan untuk mencari tambahan alat bukti dalam kasus Nyo Ben Seng, kepolisian menangkap dan menahan para jaksa tersebut atas dasar merubah dan memalsukan Berita Acara Pemeriksaan.²⁵ Meski akhirnya Wakil Jaksa Agung Soedjono Atmonegoro melakukan protes keras kemudian menemui dan meminta Panglima ABRI Jenderal Faizal Tanjung agar memerintahkan Mabes Polri untuk melepaskan jaksa yang ditangkap tersebut.²⁶

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 2000, melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang pada pokoknya menghapuskan peran militer dalam bidang penegakan hukum, sejak saat itu pula seharusnya pola penyidikan ala militer yang diterapkan kepolisian sudah harus dihilangkan dan disesuaikan dengan kepentingan penegakan hukum sipil yang lebih akuntabel dan dapat dikontrol oleh kekuasaan yudisial.

Sudah sewajarnya pula sejak reformasi digulirkan, KUHAP harus dipandang tidak lagi sesuai dengan tuntutan semangat supremasi hukum. Oleh karenanya, sudah saatnya mengembalikan proses prapenuntutan ke fitrahnya yaitu dengan menggabungkan proses penyidikan dan penuntutan dan mengembalikan lagi

²³ Mengenai peran Kopkamtib dalam penegakan hukum pada masa Orde Baru baca Ferdinand Tandi Andi-Lolo, *THE PROSECUTORIAL CORRUPTION DURING THE NEW ORDER REGIME Case Study: the Prosecution Service of the Republic of Indonesia, 2008* A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Law, The University of Auckland.

²⁴ Konsep Hakim Komisaris yang aktif melakukan kontrol dibatalkan dan diganti dengan konsep pra-peradilan yang lebih pasif dan tidak bergigi. Anggara, et al, 2014, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta.

²⁵ Wawancara Mayjen Pol. (Purn) Koesparmono Irsan: Berani Nggak Polisi Menghadapi Menteri Tenaga Kerja? <http://tempo.co.id/ang/min/02/42/nas1.htm>, diakses 14 April 2016

²⁶ Djoko Moeljo M. Kiat Andi Muhammad Ghalib Memeriksa KKN Soeharto, Keluarga dan Kroninya, Raga Mukti, 1999, Jakarta, hal 43

fungsi penyidikan termasuk penggunaan upaya paksa sebagai sarana untuk mencari alat bukti yang akan dipertanggung jawabkan di pengadilan dan bukan sebagai alat represi penalaran otoriter ala orde baru.

Menjadi penting kemudian jika beberapa argumen di atas dihubungkan dengan perkara 30/PUU-XIII/2015 yang saat artikel ini sedang ditulis sedang dalam masa sidang. Koordinator MaPPI FHUI Choky Ramadhan, Carolus Tuah, Usman Hamid, dan Andro Supriyanto menguji konstitusionalitas Pasal 14 huruf *b*, dan *i*, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), serta Pasal 139 KUHAP terkait pemeriksaan berkas perkara dalam proses prapenuntutan di Mahkamah Konstitusi. Alasan utama dari uji konstitusional terhadap kewenangan penuntut umum pada pra penuntutan adalah karena terbatasnya wewenang penuntut umum mengakibatkan penyidikan dan bolak-balik berkas berlarut-larut, dan/atau lemahnya kualitas penuntutan di persidangan.²⁷

Dalam gugatan perkara 30/PUU-XIII/2015, para pemohon meminta agar aturan Pasal 14 huruf *b* KUHAP yang menyebut ‘kewenangan penuntut umum melakukan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan’ dianggap membatasi peran jaksa melakukan pemeriksaan tambahan.²⁸

Selanjutnya pemohon juga meminta Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan ‘setiap proses penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum’ ditafsirkan dimulainya penyidikan wajib diberitahukan ke penuntut umum dalam jangka satu hari sejak dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan konsekuensi proses penyidikan batal demi hukum. Kemudian, Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP diminta untuk ditafsirkan konstitusional bersyarat sepanjang proses pengembalian berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum ditafsirkan hanya satu kali.

Terakhir para pemohon meminta agar Pasal 139 KUHAP terkait jangka waktu pengembalian kelengkapan berkas dari penyidik ke penuntut umum dimaknai maksimal selama 20 hari sebelum dilimpahkan ke pengadilan. “Kata ‘segera’ dalam Pasal 139 KUHAP dimaknai tidak melebihi 20 hari sejak diterimanya SPDP. Ini mencegah terjadi bolak-balik berkas perkara yang berakibat penyelesaian perkara terkatung-katung, sehingga bagi setiap tersangka ada kepastian hukum.”²⁹

²⁷ MK Gelar Sidang Uji Materi Pra Penuntutan <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160329094940-12-120180/mk-gelar-sidang-uji-materi-prapenuntutan/>, diakses 14 April 2016

²⁸ Risalah Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, <http://mappifhui.org/2016/03/08/risalah-sidang-perkara-nomor-130puu-xiii2015/>, diakses 14 April 2016

²⁹ Aturan Prapenuntutan Dipersoalkan ke MK, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt-5612154ca9269/aturan-prapenuntutan-dipersoalkan-ke-mk>, diakses 12 April 2016

Dalam sidang MK tanggal 8 Maret 2016, Kejaksaan dan Kepolisian membantah argumen pemohon. Mereka menyatakan bahwa gugatan pemohon bukanlah soal konstusionalitas norma tapi lebih pada implementasi proses prapenuntutan yang menimpa mereka secara pribadi saat mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat menyanggah status tersangka dan atau salah tuntutan yang sama sekali tidak mewakili kepentingan masyarakat luas sehingga legal standing para pemohon juga bermasalah. Selanjutnya karena gugatan ini lebih bersifat *legislative review* maka lebih tepat untuk dijadikan dalam pembahasan RKUHAP oleh Dewan Perwakilan Rakyat.³⁰

Argumentasi kedua lembaga tersebut sekilas sah namun bermasalah jika kita telusuri lebih mendalam. Pertama, untuk melakukan evaluasi *legal standing* pemohon yang diklaim tidak mewakili kepentingan masyarakat selain syarat normatif mutlak dibutuhkan bukti empiris data resmi dari kedua lembaga tersebut terkait dengan proses prapenuntutan. Data ini haruslah berdasarkan jumlah kasus riil yang mereka tangani dalam proses prapenuntutan beserta problematika yang menyertainya. Kedua, soal bahwa gugatan ini lebih tepat jika menunggu pembahasan RKUHAP di DPR sepertinya juga tidak mempertimbangkan akibat ketidakpastian hukum pelaksanaan prapenuntutan jika hingga saat tulisan ini ditulis saja DPR belum memastikan waktu kapan pembahasan RKUHAP akan dimulai.

Kedua argumentasi tersebut, menariknya tidak satupun yang didasarkan pada data resmi yang mereka miliki. Padahal jika perwakilan kedua lembaga tersebut mau sedikit saja membuka dan mempelajari laporan tahunan yang mereka miliki mungkin jawaban yang diberikan dalam persidangan akan berbeda.

C. Evaluasi Pra-Penuntutan dalam KUHAP sebuah tinjauan Sosio-Legal

Senada dengan Bedner³¹ keterbatasan sumber hukum untuk penelitian hukum teks terkait bagaimana pra-penuntutan dalam KUHAP dijalankan menjadikan pendekatan sosio-legal menjadi penting dalam kondisi terkini Indonesia di mana penelitian hukum doktriner tidak memiliki sumber-sumber yang memadai yang diperlukan untuk melakukan penelitian semacam itu.³²

³⁰ Prapenuntutan Dipersoalkan, Kejaksaan dan Kepolisian Menjawab, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56de96f51a0a1/prapenuntutan-dipersoalkan--kejaksaan-dan-kepolisian-menjawab>, diakses 11 April 2016

³¹ Adriaan W Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV Jakarta, 2010

³² Fachrizal Afandi Sekelumit Pengenalan Prespektif Sosio-Legal dalam Memahami Isu Penegakan Hukum, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Sosio-Legal Untuk Dosen Fakultas Hukum, Kerja sama Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal FH UB, Epistema Institute dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 19 Februari 2014

Akademisi hukum pidana sebenarnya telah lama mengembangkan kajian interdisipliner dalam memahami kejahatan dan upaya pencegahannya melalui kajian kriminologi, sebagaimana socio-legal studies yang melihat hukum dengan pendekatan antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum (hubungan politik dengan hukum) dan psikologi hukum.³³

Berbeda dengan studi sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, studi socio-legal tidaklah semata penelitian sosial tentang hukum, melainkan kombinasi keduanya, studi hukum (*legal research*) dan studi tentang hukum (*social studies of law*). Kombinasi yang demikianlah berkarakterkan studi socio-legal sebagai studi interdisipliner.³⁴

Oleh karenanya penulis memulai bagian ini dengan melakukan evaluasi pra pemuntutan dengan membahas problem normatif dalam KUHAP dan selanjutnya dibandingkan dengan data-data empiris terkait fenomena pra penuntutan.

Secara normatif, Pasal 1 KUHAP dengan prinsip diferensiasi fungsionalnya membedakan secara tegas definisi proses penyidikan dan penuntutan. Dalam pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selanjutnya angka 7 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud penuntutan adalah:

.....tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Pengertian penuntutan sebagaimana didefinisikan oleh KUHAP dalam bahasa Inggris disebut *committal* dan bukan *prosecution*. Tindakan penyerahan perkara tersebut (*committal*) adalah sebagian dari penuntutan (*prosecution*).³⁵ Jika dibandingkan dengan tradisi negara-negara bersistem *common law* dan *anglo-american law*, seperti Malaysia dan Singapura penuntutan didefinisikan bermula

³³ Ada sejumlah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini, seperti: *apply social science to law, social scientific approaches to law, disciplines that apply social scientific perspective to study of law*, dalam tulisannya ON HISTORICAL CONTEXTUALISATION: SOME CRITICAL SOCIO-LEGAL REFLECTIONS, Lorie Charlesworth bahkan menyebut studi Kriminologi adalah Studi Socio-Legal dalam melihat fenomena hukum pidana.

³⁴ Herlambang P. Wiratraman, Studi Socio-Legal sebagai studi interdisipliner, Makalah untuk ^{Pelatihan} Socio-Legal, Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Epistema Institute, Jakarta, 5 April 2016

³⁵ Andi Hamzah dan RM Surachman, PRETRIAL JUSTICE dan Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 190

sejak pengumpulan alat bukti oleh penyidik polisi dan berakhir ketika terdakwa dihadapkan kepada hakim di pengadilan.³⁶

Di negara penganut tradisi *civil law* seperti Belanda, yang juga merupakan negara tempat sistem peradilan pidana Indonesia berasal, yang dimaksud penuntutan (*vervolgingshandeling*) adalah tahap proses pidana sejak awal penyidikan hingga ke akhir putusan hakim persidangan (*einduitspraak*). Di tahap penyidikan jaksa Belanda memiliki fungsi sebagai kepala penyidik yang bertugas melakukan supervisi terhadap proses penyidikan dan ikut terlibat dalam penggunaan upaya paksa oleh penyidik. Selanjutnya setelah penyidikan selesai, jaksa berdasarkan *dominus litis*³⁷ yang dimilikinya akan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk dituntut di persidangan.³⁸

Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang dianut di beberapa Negara di atas, dalam hal keterlibatan jaksa penuntut umum dalam proses penyidikan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan: Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Ketentuan ini bahkan dipertegas dalam Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat dan dikirimkan setelah terbit Surat perintah penyidikan (Sprindik).

Dalam sidang MK tanggal 29 Maret 2016 kemarin ahli Hukum Acara Pidana, Luhut MP Pangaribuan, mengungkapkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat ketidaksinkronan antara data Sprindik Kepolisian dan SPDP yang diterima oleh Kejaksaan dalam pidana umum seluruh Indonesia. Menurutnya terdapat 643.063 perkara yang disidik dari data jumlah sprindik Kepolisian di tahun 2012 hingga 2014, namun hanya 463.697 SPDP yang diterima oleh Kejaksaan dalam kurun waktu yang sama. Hal yang berarti terdapat selisih 179.366 perkara yang disidik dan tidak dilaporkan ke pihak Kejaksaan.³⁹ Angka ini belum termasuk jumlah tunggakan SPDP per tahun yang terima oleh kejaksaan sebagaimana tabel berikut :


³⁶ *Ibid*

³⁷ Konsep *Dominus litis* (*Master of Pre-trial Procedure*) berarti penuntut umum adalah pengendali prosedur hukum acara yang menentukan apakah berkas perkara layak atau tidak dilanjutkan di tahap persidangan

³⁸ J.H. Crijns and M.A.H. van der Woude, Chapter 18 - The Criminal Justice System, Book Chapter belum diterbitkan, hal. 42

³⁹ Ahli Ungkap 'Kejanggalan' Proses Penyidikan Polri <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fa639b7dd90/ahli-ungkap-kejanggalan-proses-penyidikan-polri>, diakses 17 April 2016

Tabel. 1 Tunggakan SPDP Pidana Umum 2011-2014
(Diolah dari Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2011, 2012, 2013 dan 2014)



Tabel di atas menunjukkan setidaknya terdapat puluhan ribu SPDP per tahunnya yang tidak jelas penanganannya karena tidak ada tindak lanjut dari penyidik, yang berarti juga puluhan ribu orang terkatung-katung nasibnya karena kesalahan sistemik pengaturan prapenuntutan dalam KUHAP. Hal yang tentu sangat merugikan hak konstitusional warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain melalui mekanisme SPDP, KUHAP menghubungkan proses penyidikan dan penuntutan dengan tahapan yang dinamakan pra penuntutan. Pasal 14 huruf b KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum berwenang mengadakan pra penuntutan terbatas jika menemukan kekurangan dalam tahap penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 angka 3 dan 4 KUHAP :

- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal ini membatasi pengawasan dan pengarahan terhadap penyidik terbatas hanya saat berkas perkara sudah diserahkan ke kejaksaan. Akibatnya dalam

praktik *dominus litis* (*master of the procedure*) berada di pihak penyidik.⁴⁰

Ketentuan pra penuntutan ini juga menggambarkan bagaimana timpangnya kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Di satu sisi terdapat batas waktu selama 14 (empat belas) hari bagi penuntut umum untuk memutuskan apakah penyidikan sudah lengkap atau tidak, namun di sisi lain tidak ada kejelasan batas waktu bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikannya (P-19). Hal ini berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi orang yang berurusan dengan peradilan pidana. Praktik P-19 ini dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2 Data P-19 Tindak Pidana Umum 2012-2013
(Diolah dari Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2012 dan 2013)



Pada tahun 2012, nampak bahwa sekitar 12.535 berkas perkara atau 55% (lima puluh lima persen) perkara dari total P-19 yang dikeluarkan kejaksaan yang tidak dikembalikan oleh penyidik. Angka ini belum termasuk 2.710 berkas perkara pidana yang tidak dapat dilengkapi oleh penyidik. Tren ini berlanjut di tahun 2013 dengan 16.918 berkas perkara yang tidak dikembalikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Hal ini setidaknya berarti ada lebih dari belasan ribu orang yang mengalami ketidakpastian hukum akibat tidak jelasnya KUHAP dalam melakukan kontrol terhadap proses penyidikan.

Tidak heran jika permasalahan peradilan sesat sebagaimana telah disampaikan di awal selalu berulang dari tahun ke tahun. Apalagi jika dikaitkan kembali dengan penanganan perkara tindak pidana terorisme yang merupakan bagian dari pidana umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, maka ketimpangan perlakuan Negara terhadap penyidik dan penuntut umum akan

⁴⁰ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Op.Cit.* hal. 287


semakin jelas terlihat.

Dalam surat nomot B-69/E/EJP/01/2013, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyebutkan bahwa penanganan tindak pidana terorisme selain ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara juga ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia didasarkan pada level lembaga yang melakukan penyidikan. Jadi misalnya penyidikan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota maka proses penuntutan akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri.

Ketimpangan perlakuan Negara yang dimaksudkan di sini adalah soal dukungan anggaran operasional yang disediakan untuk lembaga penegak hukum. Karena tanpa anggaran yang memadai mustahil proses peradilan pidana dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3 Perbandingan Anggaran Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan 2011-2016

(diolah dari Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2015⁴¹)



Terlihat dari tabel di atas bahwa anggaran yang dimiliki Kepolisian (*The Police*) dari APBN adalah yang tertinggi di antara lembaga penegak hukum yang lain. Hal ini selain dikarenakan luasnya kewenangan yang dimiliki juga karena jumlah personil yang juga cukup banyak. Disusul oleh anggaran Pengadilan (*The Judiciary*) yang jika dibandingkan tidak lebih dari 15% anggaran Kepolisian. Terakhir yang paling rendah adalah anggaran Kejaksaan (*The IPS/Indonesian*

⁴¹ Tabel ini dikutip dari disertasi yang sedang penulis susun, dipaparkan memakai mata uang Euro sesuai kurs pada tahun anggaran untuk melihat juga pengaruh inflasi pada proses penegakan hukum.

Prosecution Service) yang hanya separuh dari anggaran Pengadilan dan tidak lebih dari 9% dari anggaran kepolisian.

Khusus untuk penanganan tindak pidana terorisme, selain anggaran yang sudah tercantum di atas, pada tahun 2016 Kepolisian melalui Densus 88 mendapatkan tambahan dana 1,9 trilyun rupiah dari APBN⁴² atau hampir setengah dari anggaran keseluruhan Kejaksaan di tahun 2016. Jika lebih dicermati, dengan anggaran penanganan tindak pidana umum yang tidak lebih dari Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per perkara⁴³ menjadi wajar jika proses pra-penuntutan tindak pidana terorisme berjalan sangat tidak maksimal.

Tabel 4 Rincian Anggaran Pidana Umum Kejaksaan 2016

(Diolah dari Rincian Kertas Kerja SatKer Kejaksaan Negeri Tahun Anggaran 2016)



Seperti terlihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran yang dimiliki oleh penuntut umum untuk mengawal proses pra penuntutan hanya 6% dari total anggaran yang tersedia atau hanya sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kasus. Tentu angka ini sangat jauh lebih kecil dibanding anggaran yang disediakan oleh Negara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Densus 88 Kepolisian maupun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Oleh karenanya sulit mengharapkan jaksa sebagai *dominus litis* menjalankan fungsinya sebagai filter dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam kasus tindak pidana terorisme jika kesalahan sistemik dalam hukum acara pidana dan UU sektoral lembaga penegak hukum tidak segera dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh.

⁴² Untuk Apa Saja Gelontoran Dana Rp 1,9 Triliun ke Densus 88? <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/16023941/Untuk.Apa.Saja.Gelontoran.Dana.Rp.1.9.Triliun.ke.Densus.88.>, diakses 19 April 2016

⁴³ Perbaikan Anggaran Perkara Kejaksaan untuk Perbaikan Penegakan Hukum, <http://mappifhui.org/2016/03/14/perbaikan-anggaran-perkara-kejaksaan-untuk-perbaikan-penegakan-hukum/>, diakses 19 April 2016

D. Penutup

Data-data yang telah disampaikan di atas hanyalah bagian kecil saja metode pembahasan dalam sosio-legal yang penulis gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem peradilan pidana.⁴⁴ Sulitnya mencari data baik berupa dokumen hukum maupun data statistik terkait penegakan hukum menjadikan pendekatan interdisipliner maupun multidisiplin mutlak dibutuhkan baik oleh peneliti, praktisi, pembuat kebijakan maupun hakim Mahkamah Konstitusi yang menguji konstiusionalitas sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi diharapkan hasil evaluasi terhadap suatu permasalahan hukum akan lebih berkualitas.

Kematian Siyono yang menimbulkan polemik luas karena dugaan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik Densus 88 menunjukkan ada masalah serius dalam tahapan pra penuntutan. Aparat penegak hukum khususnya penyidik harus memahami bahwa tujuan diberikannya kewenangan melakukan upaya paksa adalah untuk *pro yustisia* yang berarti demi mencari alat bukti untuk mendukung pembuktian kebenaran materiil yang akan diuji oleh majelis hakim di persidangan sebagai bagian dari kekuasaan yudisial.

Kasus Siyono ini merupakan momentum bagi Negara untuk memutus rantai yang secara sistematis dibentuk melalui sistem peradilan pidana demi melanggengkan kekuasaan otoriter masa lalu. Pentingnya supremasi sipil dalam penegakan hukum di tahapan pra penuntutan haruslah diwujudkan dengan adanya supervisi penuntut umum dan kontrol aktif dari kekuasaan yudisial di tahapan penyidikan. Hal ini mutlak harus dilakukan jika Negara konsisten melaksanakan prinsip *Rule of Law*, sebagaimana tegas termaktub dalam konstitusi, yang memiliki fungsi melindungi semua warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan Negara dan tindakan warga Negara lainnya.⁴⁵

⁴⁴ Fachrizal Afandi, Sekelumit Pengenalan Prespektif Sosio-Legal dalam Memahami Isu Penegakan Hukum, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Sosio-Legal Untuk Dosen Fakultas Hukum, Kerja sama Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal FH UB, Epistema Institute dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 19 Februari 2014

⁴⁵ Adriaan Bedner, *An Elementary Approach to the Rule of Law*, *Hague Journal on the Rule of Law* Volume 2, 2010

Daftar Pustaka

- Adriaan Bedner, *An Elementary Approach to the Rule of Law*, Hague Journal on the Rule of Law Volume 2, 2010
- _____, *Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV Jakarta, 2010
- Andi Hamzah dan RM Surachman, *PRETRIAL JUSTICE dan Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 190
- Anggara, et al, 2014, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta.
- Aloysius Soni BL de Rosari (ed), *Elegi penegakan hukum: kisah Sum Kuning, Prita, hingga Janda Pahlawan*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Bambang Poernomo, *Orientasi hukum acara pidana Indonesia* Yogyakarta: Amarta Buku 1984
- Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*, Kluwer Law International, 2000, Netherlands
- Djoko Moeljo M. Kiat Andi Muhammad Ghalib *Memeriksa KKN Soeharto, Keluarga dan Kroninya*, Raga Mukti, 1999, Jakarta
- Fachrizal Afandi, *Sekelumit Pengenalan Prespektif Sosio-Legal dalam Memahami Isu Penegakan Hukum*, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Sosio-Legal Untuk Dosen Fakultas Hukum, Kerja sama Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal FH UB, Epistema Institute dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 19 Februari 2014
- Ferdinand Tandi Andi-Lolo, *THE PROSECUTORIAL CORRUPTION DURING THE NEW ORDER REGIME Case Study: the Prosecution Service of the Republic of Indonesia*, 2008 A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Law, The Herlambang P. Wiratraman, Studi Sosio-Legal sebagai studi interdisipliner, Makalah untuk Pelatihan Sosio-Legal, Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Epistema Institute, Jakarta, 5 April 2016
- J.H. Crijns and M.A.H. van der Woude, Chapter 18 - *The Criminal Justice System*, *Book Chapter* belum diterbitkan
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

- Rajab Ritonga, et al., *Singgih Memoar Seorang Jaksa Agung*, Jakarta, PT Quailquita Communication, 2003
- Robert R. Strang, *More Adversarial, But Not Completely Adversarial*: Reformasi of The Indonesian Criminal Procedure Code, *Fordham interatational law Journal* Vol. 32:188, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Grasindo, 1992
- Tim Penulis, *Melindungi Anak, Membela Hak Kepentingan Tersangka, KontraS dan MaPPI FH UI*, Cetakan I November, 2015

Media Online

- Wawancara Mayjen Pol. (Purn) Koesparmono Irsan: Berani Nggak Polisi Menghadapi Menteri Tenaga Kerja? <http://tempo.co.id/ang/min/02/42/nas1.htm>, diakses 14 April 2016
- 'Judge Dredd' powers for police urged, <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1498906/Judge-Dredd-powers-for-police-urged.html>, diakses 13 April 2016
- Polisi tolak hasil autopsi Siyono versi Komnas dan Muhammadiyah, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160411_indonesia_polisi_siyono, diakses 13 April 2016
- Kadiv Humas Polri Bantah Sebut Muhammadiyah Pro-teroris <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/07/11385431/Kadiv.Humas.Polri.Bantah.Sebut.Muhammadiyah.Pro.Teroris>, diakses 13 April 2016
- Petinggi Polisi Sempat Minta Autopsi Siyono Dihentikan <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/06/o57keq361-petinggi-polisi-sempat-minta-autopsi-siyono-dihentikan>, diakses 15 April 2016
- Tolak Otopsi Siyono, Komnas HAM Ajak Warga Pogung Berdialog <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/01/063758998/tolak-otopsi-siyono-komnas-ham-ajak-warga-pogung-berdialog>, diakses 13 April 2016
- Penyebab kematian terduga teroris Siyono terungkap, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160411_indonesia_autopsi_siyono, diakses 13 April 2016
- Kebohongan Polisi Soal Otopsi Dan Kematian Siyono Dibawa Ke DPR <http://m.rmol.co/read/2016/04/12/242993/Kebohongan-Polisi-Soal-Otopsi-Dan-Kematian-Siyono-Dibawa-Ke-DPR->, diakses 13 April 2016
- Siyono Tewas di Tangan Densus, Polisi Menyesal <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/756806-siyono-tewas-di-tangan-densus-polisi>

[menyesal](#), diakses 15 April 2016

Komnas HAM: Ada Banyak Pertanyaan di Balik Kematian Siyono <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/23/o4h2sw394-komnas-ham-ada-banyak-pertanyaan-di-balik-kematian-siyono>, diakses 13 April 2016

Kematian Siyono dan pemberantasan terorisme <http://www.antaraneews.com/berita/553387/kematian-siyono-dan-pemberantasan-terorisme>, diakses 13 April 2016

MK Gelar Sidang Uji Materi Pra Penuntutan <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160329094940-12-120180/mk-gelar-sidang-uji-materi-prapenuntutan/>, diakses 14 April 2016

Risalah Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, <http://mappifhui.org/2016/03/08/risalah-sidang-perkara-nomor-130puu-xiii2015/>, diakses 14 April 2016

Aturan Prapenuntutan Dipersoalkan ke MK, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612154ca9269/aturan-prapenuntutan-dipersoalkan-ke-mk>, diakses 12 April 2016

Prapenuntutan Dipersoalkan, Kejaksaan dan Kepolisian Menjawab, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56de96f51a0a1/prapenuntutan-dipersoalkan--kejaksaan-dan-kepolisian-menjawab>, diakses 11 April 2016

Ahli Ungkap 'Kejagalan' Proses Penyidikan Polri <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fa639b7dd90/ahli-ungkap-kejagalan-proses-penyidikan-polri>, diakses 17 April 2016

Untuk Apa Saja Gelontoran Dana Rp 1,9 Triliun ke Densus 88? <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/16023941/Untuk.Apa.Saja.Gelontoran.Dana.Rp.1.9.Triliun.ke.Densus.88.>, diakses 19 April 2016

Perbaikan Anggaran Perkara Kejaksaan untuk Perbaikan Penegakan Hukum <http://mappifhui.org/2016/03/14/perbaikan-anggaran-perkara-kejaksaan-untuk-perbaikan-penegakan-hukum/>, diakses 19 April 2016

Pengurangan Kejahatan yang Berfokus pada Pencegahan

Bagus Takwin*

Abstrak

Fokus pada penegakan hukum dalam arti penindakan dan penghukuman sebagai strategi menghabiskan banyak sekali biaya. Diperlukan strategi lain untuk mengatasi kejahatan yang lebih murah, manusiawi, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Pencegahan kejahatan terintegrasi memerlukan strategi kebijakan nasional dan lokal, serta memerlukan kesungguhan pemerintah. Pencegahan kejahatan perlu mencakup level struktural, sosial dan personal karena level-level itu saling berkaitan. Penanganan sebagian-sebagian saja akan menghasilkan solusi parsial yang tidak tuntas, dan jika dihitung secara keseluruhan, biayanya jauh lebih mahal daripada pencegahan kejahatan terintegrasi. Tulisan ini mengemukakan tawaran alternatif pengurangan kejahatan yang berfokus pada pencegahan kejahatan.

Kata kunci: pencegahan, pengurangan kejahatan, psikologi kriminal

A. Pendahuluan

Kejahatan adalah aspek mahal dari masyarakat. Setiap tahun sejumlah besar uang dan sumber daya lainnya dialokasikan untuk membiayai polisi, kejaksaan, dan pengadilan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Belum lagi biaya untuk lembaga pemasyarakatan. Itu belum termasuk biaya manusia dalam arti rasa sakit, penderitaan, rasa takut dan kehilangan yang seringkali tak tergantikan oleh proses hukum. Fokus pada penegakan hukum dalam arti penindakan dan penghukuman sebagai strategi menghabiskan banyak sekali biaya dalam masyarakat.

Besarnya biaya yang dibutuhkan proses hukum di Indonesia menyedot banyak sumber daya dari masyarakat. Sementara itu, tidak memadainya anggaran dan sumber daya yang tersedia menghasilkan kualitas hukum dan proses penghukuman yang tidak optimal. Kasus kejahatan lebih banyak daripada aparat hukum. Hakim mendapat tumpukan perkara dan harus menyelesaikan banyak kasus dalam waktu singkat. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan lainnya penuh dengan orang yang ditahan. Kualitas penanganan tahanan yang buruk tak jarang ditemukan di Indonesia. Itu semua menjadi bukti mahalnya

* Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

biaya penanganan kejahatan di Indonesia.

Diperlukan strategi lain untuk mengatasi kejahatan yang lebih murah dan manusiawi, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga. Strategi pencegahan kejahatan dan promosi perilaku taat norma hukum menjadi alternatif jalan keluar yang perlu dijajaki dan diupayakan. Untuk itu, kita dapat mengambil pelajaran dari psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah dan proses mental yang di dalamnya juga mengkaji tingkah laku kriminal.

Tulisan ini menganalisis penerapan temuan psikologi dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Lebih lanjut, akan dibahas penggunaan psikologi oleh polisi dan pengadilan serta perannya dalam penerapan strategi pengurangan kejahatan.

B. Pencegahan Lebih Baik Daripada Penindakan

Dalam mengatasi kejahatan, seperti halnya mengatasi penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebagai contoh, beberapa orang berpikir bahwa strategi optimal mengurangi penyakit jantung koroner adalah dengan melakukan operasi *bypass* jantung. Padahal, upaya yang paling baik dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama penyakit jantung yang mengintai orang dari waktu ke waktu. Upaya selanjutnya yang tepat dilakukan adalah mengatasi faktor-faktor risiko dengan mendorong orang untuk berhenti merokok, memiliki diet rendah lemak lebih sehat, dan untuk mengambil lebih banyak latihan. Strategi ini telah menghasilkan penurunan tajam jumlah penderita penyakit jantung koroner di banyak negara. Strategi yang berfokus pada pencegahan semacam itu dapat diterapkan untuk mengurangi kejahatan.

Studi prospektif tindak lanjut telah mengidentifikasi faktor risiko awal dari kejahatan yang mencakup perilaku impulsif, prestasi sekolah yang rendah, pengasuhan anak yang buruk dan disiplin orangtua yang terlalu keras atau tidak menentu. Berbagai studi eksperimental menunjukkan bahwa faktor risiko ini dapat dijalankan dengan sukses pada program pencegahan dini dan pengurangan kejahatan di kemudian hari. Metode pencegahan yang efektif di level individual meliputi pelatihan keterampilan kognitif-behavioral, program pengayaan intelektual pra-sekolah, dan pelatihan manajemen pengasuhan.¹ Dari banyak riset diketahui bahwa faktor risiko dari tindak kejahatan kebanyakan sama dengan faktor risiko dari masalah sosial lainnya. Program-program yang

¹ Farrington, David. *Understanding and Preventing Youth Crime*. (York: Joseph Rowntree Foundation, 1996). Lihat juga David Farrington dalam tulisannya 'Human Development and Criminal Careers', dalam Maguire, M., Morgan, R., and Reiner, R. (eds) *The Oxford Handbook of Criminology*, 2nd edn. (Oxford: Clarendon Press, 1997).

mengurangi kecenderungan menyerang dan tindak kejahatan memberikan hasil yang efektif dalam mengurangi masalah-masalah sosial lainnya juga.

Di level masyarakat, pencegahan kejahatan dapat memanfaatkan hasil kajian tentang tingkah laku kriminal dan faktor-faktornya yang sudah banyak dilakukan. Sebagai contoh teori jendela pecah (*broken windows theory*) dari Wilson dan Kelling dalam artikel mereka menjelaskan asal-usul terjadinya ketidakteraturan dan meluasnya tingkah laku kriminal dan perilaku antisosial.² Menurut mereka, ketidakteraturan dan meluasnya kejahatan dimulai dengan pelanggaran aturan dan kejahatan kecil yang dibiarkan tanpa ditindaklanjuti sehingga menggugah dan menarik lebih banyak orang untuk melakukannya, menghasilkan ketidakteraturan dan kejahatan yang dalam skala yang besar. Nama *broken windows theory* diambil dari hasil observasi terhadap kejadian beberapa jendela pecah di pemukiman memicu orang-orang untuk memecahkan jendela-jendela lainnya, melakukan aksi vandalisme dan bahkan membobol masuk. Kata “jendela pecah” merujuk pada berbagai keadaan yang tidak sesuai norma dalam masyarakat, bisa berupa coretan yang merusak di area publik, “preman” yang meminta uang secara paksa, keberadaan pengemis yang agresif, atau kekacauan di ruang publik.

Dalam studi yang didasari eksperimen psikolog Philip Zimbardo pada 1969, Kelling dan Wilson menemukan bahwa kejahatan jalanan yang serius tumbuh subur di daerah-daerah tempat tingkah laku tidak tertib berjalan tanpa kendali.³ Pengemis yang tidak ditangani diibaratkan sebagai jendela pertama yang pecah. Lalu pencopet, penodong dan perampok bank yang mengamati situasi itu percaya bahwa mereka dapat melakukan tindak kriminal dengan kemungkinan kecil tertangkap, bahkan untuk diidentifikasi jika mereka beroperasi di jalanan. Mereka belajar bahwa kalau daerah itu tidak dapat mengendalikan pengemis yang mengganggu orang dengan paksaan meminta uang, maka sangat kecil kemungkinan orang-orang di daerah itu mengidentifikasi pelaku pencuri atau perampok. Sangat kecil juga kemungkinan orang memanggil polisi untuk menangani pencuri atau perampok. Dengan dasar logika ini, mereka merasa leluasa untuk melakukan aksi pencurian dan perampokan.

Dari studi Kelling dan Wilson itu dapat dipahami absennya aparat penjaga keamanan di sebuah wilayah memunculkan persepsi pada orang-orangnya bahwa wilayah itu tidak terjaga dan tidak terkendalikan. Siapa saja dapat melakukan tindakan yang mereka mau, termasuk tingkah laku kriminal.

² Kelling, G.L. dan Wilson, J.Q. “Broken windows: the police and neighborhood safety”, *Atlantic Monthly*, No. 249(3), hlm. 29-38, 1982.

³ *ibid.*

Sebaliknya, hadirnya polisi yang cepat tanggap di sebuah wilayah akan memunculkan persepsi bahwa wilayah itu terjaga dan terkendali sehingga orang tak bisa semaunya bertingka-laku. Orang-orang, termasuk para penjahat, akan berpikir berkali-kali sebelum menampilkan tingkah laku kriminal dan itu akan mengurangi, bahkan menghilangkan, tingkah laku kriminal. Dengan dasar ini, dapat dipahami juga bahwa agar sebuah wilayah aman polisi perlu hadir secara kongkret di tengah masyarakat dan memberi kesan siap dan cepat tanggap jika ada kejahatan. Polisi perlu tampil sebagai aparat negara yang bertanggung jawab melindungi masyarakat baik secara keseluruhan maupun setiap individu. Persepsi mengenai polisi yang siap dan cepat tanggap itu dibangun dari aktivitas pemeliharaan ketertiban seperti menindak cepat setiap pelanggaran, gelandangan yang memaksa orang memberikan uang, pemabuk, dan sebagainya. Polisi perlu menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kriminalitas sehingga warga tidak perlu lagi mengalami ketakutan akan tindakan kriminal, dan di sisi lain, orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan mengurungkan niat mereka berbuat jahat.

Penerapan teori “Jendela Pecah” kini banyak dilakukan dalam membangun persepsi bahwa polisi selalu siap sedia membantu warga masyarakat dan menjaga keamanan di wilayah tugasnya. Kehadiran polisi secara nyata dan kongkret di tengah-tengah masyarakat dengan penampilan yang mengesankan menjadi penting dalam usaha pencegahan kejahatan. Persepsi bahwa polisi adalah pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat, memiliki efek positif terhadap berkurangnya tingkah laku kriminal. Teori ini digunakan sebagai dasar dan kerangka pikir dari konsep pemolisian komunitas (*community policing*). Ini sedang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, namun praktiknya belum menyebar merata ke seluruh wilayah Indonesia, baru di beberapa wilayah saja, khususnya kota besar. Konsep pemolisian komunitas lebih cocok untuk menangani ketidaktertiban kecil-kecilan agar tidak berproses menjadi kejahatan yang lebih serius. Pencegahan menjadi faktor penting dalam penanggulangan kejahatan. Kecenderungan mengedepankan tindakan represif perlu diganti dengan strategi yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan dan preemtif.

Saat ini di Indonesia, pengurangan sumber kejahatan lebih mengandalkan polisi, pengadilan, penjara dan kegiatan penindakan lainnya. Program pencegahan kejahatan masih sedikit dijalankan oleh pemerintah. Jarang kita temukan agensi atau institusi yang fokus kegiatan utamanya pencegahan kejahatan, apalagi pencegahan tindak kejahatan dini pada masa awal kehidupan. Ini perlu diubah.

C. Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Pola Kejahatan

Pencegahan kejahatan adalah upaya untuk mengurangi dan mencegah kejahatan dan pelaku kejahatan. Tentu saja polisi memiliki tugas dan tanggung jawab mencegah kejahatan, tetapi diperlukan keterlibatan lebih banyak pihak agar pencegahan kejahatan berlangsung efektif. Pencegahan kejahatan di sini merujuk pada rentang metode yang lebih luas dan melibatkan pihak yang lebih banyak. Polisi hanya salah satu pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pencegahan kejahatan mencakup juga promosi keamanan. Lebih jauh lagi, mencakup promosi kehidupan bersama yang sejahtera.

Kejahatan atau perilaku kriminal memiliki pola. Itu tidak terjadi dan menyebar secara acak. Dengan demikian pencegahan kejahatan perlu dimulai dengan memahami pola perilaku kriminal. Pola kejahatan terkait dengan ruang, waktu, korban, sasaran, dan pelaku.⁴ Dengan memahami pola itu, kita dapat mengetahui faktor risiko terjadinya kejahatan.

Pola spasial memberi tahu kepada kita di mana saja kejahatan biasanya terjadi. Secara geografis, di level mana pun kejahatan cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu, meskipun tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lainnya itu bisa juga terjadi. Di kota besar, kejahatan lebih besar kemungkinan terjadi karena di situ sejumlah besar orang berada dan sebagian dari mereka memiliki niat untuk melakukan tindak kriminal, ada sejumlah besar target kejahatan, serta ada level anonimitas yang secara relatif lebih tinggi. Kota menyediakan banyak kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertindak secara tak mencolok, atau tanpa terganggu dan tidak ketahuan saat melakukan tindakan kriminal. Meski ada variasi di berbagai negara, kota selalu menjadi tempat yang paling sering mengalami kejahatan. Pencegahan kejahatan di kota perlu mendapat perhatian besar di setiap negara.

Kejahatan juga berlangsung pada waktu tertentu. Itu bervariasi berdasarkan hari, minggu, bulan dan tahun. Contohnya, pencurian sepeda motor dan pembobolan mobil banyak terjadi menjelang hari raya lebaran. Pencurian sepeda motor juga sering terjadi pada siang hari di tempat parkir yang sepi. Waktu yang diperlukan untuk mencuri sebuah sepeda motor bisa sangat singkat, berkisar 30-40 menit. Contoh lain, di Amerika Serikat, pencurian sepeda paling banyak terjadi menjelang natal. Kejahatan yang dilakukan anak muda atau remaja paling banyak terjadi di sekitar hari *halloween* dan terkait dengan penyalahgunaan alkohol. Pencurian di rumah banyak terjadi melalui pintu atau jendela yang terbuka di musim panas. Pada rentang waktu pukul 04.00-12.00 merupakan waktu paling sedikit terjadi kejahatan. Setiap daerah memiliki pola waktunya sendiri-sendiri, meski ada banyak kesamaan antara daerah satu dan lainnya.

⁴ Tilley, Nick. *Crime Prevention* (Devon,UK: Willan Publishing, 2009).

Kita perlu menemukan pola itu di Indonesia.

Dilihat dari korban dan sasarannya, kejahatan juga berpola. Mereka yang pernah sekali menjadi korban kejahatan punya risiko lebih tinggi untuk menjadi korban lagi. Jika mereka pernah mengalami dua kali menjadi korban, risiko untuk mereka mengalami yang ketiga kali tetap tinggi. Risiko bertambah seiring jumlah pengalaman menjadi korban kejahatan, sampai pada tingkat risiko tertinggi, lalu menurun dan menghilang. Pola umum ini terjadi baik pada kejahatan properti maupun kejahatan terhadap pribadi, di rumah tinggal maupun di kantor dan tempat bisnis, baik kejahatan dengan volume kecil maupun besar, di daerah urban maupun rural.

Kita perlu memahami pola itu untuk dapat memprediksi kapan dan di mana serta kepada siapa kejahatan bisa terjadi. Perlu riset tersendiri untuk menemukan pola itu. Untuk menindaklanjuti dengan kegiatan pencegahan kejahatan diperlukan analisis yang tajam dan komprehensif. Ini merupakan lahan kajian yang perlu digarap di Indonesia.

D. Perlu Memahami Tingkah Laku Kriminal Dan Faktor-Faktornya

Arti kejahatan dan tingkah laku kriminal terkait konteks waktu dan budaya. Secara umum, masyarakat mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap satu atau lebih aturan atau undang-undang yang diatur atau dipaksakan oleh otoritas yang mengatur masyarakat. Masyarakat juga mendefinisikan hukuman apa yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Lepas atau terkait dengan definisi masyarakat, beberapa disiplin ilmu mengkaji tingkah laku kriminal dan menjelaskan faktor-faktornya, salah satunya psikologi.

Secara sederhana, tingkah laku kriminal adalah tingkah laku seseorang atau beberapa orang yang melanggar hukum pidana. Dalam arti yang lebih luas tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial dan agama serta merugikan secara ekonomis atau psikologis. Di dalamnya terkandung juga pengertian tingkah laku yang merugikan korban dan kadang juga merugikan masyarakat karena dapat menghilangkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tingkah laku kriminal juga tergolong dalam jenis tingkah laku anti sosial.

Dalam psikologi, ada berbagai sudut pandang untuk memahami tingkah laku ini. Pendekatan psikoanalisa memandang kecenderungan tingkah laku kriminal sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dalam hidup pelakunya, terutama peristiwa traumatik. Psikoanalisa memahami tingkah laku kriminal

terkait erat dengan perasaan salah yang tak disadari. Psikologi behavioristik menganggap tingkah laku kriminal sebagai pembiasaan yang salah, serta menangani pelaku dengan menggunakan teknik pembelajaran yang melibatkan hadiah dan hukuman. Psikologi kognitif menganggap tingkah laku kejahatan sebagai hasil dari proses berpikir yang tidak memadai atau tidak berkesesuaian dengan pikiran kebanyakan orang. Psikologi sosial melihat faktor-faktor sosial yang berperan mempengaruhi tingkah laku kriminal dan menjelaskan tingkah laku ini sebagai hasil interaksi sosial. Psikologi biologis melihat tingkah laku kriminal dipengaruhi oleh faktor genetik. Berbagai penjelasan itu memiliki argumentasinya masing-masing dan dapat diterapkan dalam konteks tertentu. Itu semua dapat dimanfaatkan untuk memahami tingkah laku kriminal secara lebih komprehensif.

Berbagai faktor ditemukan terhubung dengan tingkah laku kriminal, di antaranya penyalahgunaan alkohol dan obat, gangguan kepribadian anti sosial, psikopati, proses kognitif yang tak memadai, kecanduan melakukan kejahatan, kemiskinan, pengangguran, sistem hukum yang lemah atau tak konsisten, sistem dan metode kepolisian, legislasi, respons sosial, kebijakan hukuman, dan hubungan sosial yang tak setara. Tidak ada satu pun di antara faktor-faktor ini yang menjadi penyebab tunggal, bahkan hasil studi masih menunjukkan inkonsistensi perannya masing-masing dalam tampilnya tingkah laku kriminal. Dewasa ini pendekatan yang melibatkan beragam faktor banyak digunakan dan disesuaikan dengan berbagai konteks tempat terjadinya tingkah laku kriminal. Di Indonesia kajian khusus yang mendalam mengenai faktor-faktor itu perlu dilakukan.

E. Strategi Pencegahan Kejahatan

Selama ini pemberian hukuman menjadi cara utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Pendekatan ini masih dapat digunakan tetapi bukan satu-satunya cara dan bukan juga cara yang paling efektif. Beberapa cara lain diusulkan dan diterapkan dalam usaha pencegahan kejahatan, di antaranya: membatasi kesempatan dilakukannya tingkah laku kriminal, memfasilitasi warga untuk dapat menjaga dirinya dari kejahatan, memberikan tanda-tanda peringatan kepada orang-orang yang potensial menjadi korban kejahatan, dan penerapan program pengawasan oleh warga yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan. Itu semua baik untuk dilakukan tetapi perlu terintegrasi dalam masyarakat. Untuk menghasilkan program pencegahan kejahatan yang terintegrasi diperlukan strategi yang tepat dan memadai.

Pencegahan kejahatan terintegrasi memerlukan strategi kebijakan di tingkat nasional. Sebuah agensi nasional perlu didirikan dengan mandat utama untuk

menjaga, mengurus, merawat dan membiayai pencegahan kejahatan sejak awal. Di setiap wilayah provinsi dan kabupaten perlu ada juga agensi lokal yang mengkoordinasi pencegahan kejahatan. Agensi nasional dapat menyediakan pelatihan dan asistensi teknis, keterampilan dan pengetahuan bagi agensi lokal yang dibutuhkan dalam penerapan program pencegahan kejahatan. Agensi nasional juga dapat menyediakan dana untuk membiayai program dan menjamin keberlanjutannya, termasuk melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi program. Agensi nasional dapat berperan sebagai pusat untuk diskusi mengenai bagaimana inisiatif kebijakan dari setiap agensi lokal mempengaruhi kejahatan dan masalah sosial yang terkait. Di situ dapat ditentukan agenda nasional dan lokal untuk riset dan praktik dalam pencegahan kejahatan, penyalahgunaan obat dan alkohol, masalah kesehatan mental seta masalah sosial lainnya. Agensi nasional juga menyediakan dan menjaga data dan informasi hasil riset.

Peninjauan sistematis literatur mengenai evaluasi terhadap efektivitas intervensi penanganan kejahatan perlu dilakukan oleh agensi nasional. Peninjauan ini melibatkan agensi lokal untuk memimpin pelaksanaan pengukuran faktor risiko dan masalah sosial di wilayahnya masing-masing dengan menggunakan catatan arsip dan survey di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Dari hasil pengukuran itu dapat diketahui faktor risiko dan masalah sosial yang ada serta alternatif cara untuk mengurangi itu semua. Lalu, agensi lokal di bawah koordinasi agensi nasional dapat melakukan asesmen untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada dan diperlukan, membuat rencana penanganan, serta merancang strategi dan metode program pencegahan kejahatan.

Survei jangka panjang dengan perspektif baru dibutuhkan untuk mengidentifikasi secara dini faktor kejahatan. Survei ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan mengenai faktor protektif dan faktor pencegah kejahatan baik di daerah urban maupun rural. Idealnya, program pencegahan kejahatan tidak hanya mengatasi faktor risiko, melainkan juga untuk menguatkan faktor protektif. Keduanya perlu menjadi target dari pengukuran yang dilakukan melalui survei. Diperlukan juga studi dengan metode eksperimen atau quasi eksperimen baik untuk memahami bagaimana kejahatan terjadi dan bagaimana pencegahan dapat efektif, serta untuk evaluasi efektivitas program. Psikologi menyediakan konsep-konsep, teori, metode, dan teknik pengukuran yang memungkinkan survei dan eksperimen itu dilakukan.

Perlu dilakukan juga analisis biaya-manfaat terhadap efektivitas program pencegahan kejahatan. Sejauh ini hanya sedikit strategi pengurangan kejahatan yang dievaluasi secara memadai. Metode evaluasi yang tepat juga belum banyak dikaji. Memang sulit mengevaluasi strategi pengurangan kejahatan dalam skala

besar dan mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sepadan dengan hasil yang diperoleh. Sulit menentukan apakah jumlah polisi harus ditambah, penjara-penjara baru perlu dibangun, dan fasilitas-fasilitas baru perlu diadakan. Walau begitu, persoalan ini perlu dijawab, dan memiliki informasi memadai tentang hal ini sangat vital. Untuk itu perlu dilakukan analisis biaya-manfaat yang memadai. Agar analisis itu dapat dilakukan, diperlukan riset untuk menginvestigasi efektivitas-biaya dari pencegahan berfokus pada risiko dibandingkan dengan strategi pengurangan kejahatan lainnya yang umum dilakukan.

Pencegahan kejahatan memerlukan kesungguhan dan kehendak politik yang besar dari pemerintah. Begitu pula di Indonesia. Strategi yang diperlukan adalah strategi yang mencakup pencegahan kejahatan di seluruh wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Pencegahan kejahatan perlu mencakup level struktural, sosial dan personal karena setiap level itu terkait dengan level lainnya. Penanganan sebagian-sebagian saja tanpa mempertimbangkan kaitan antara level akan menghasilkan solusi parsial yang tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah. Pengurangan kejahatan yang tidak terintegrasi hanya menghasilkan solusi temporer dan jika dihitung secara keseluruhan, biayanya mahal juga, lebih mahal daripada pencegahan kejahatan secara integratif.

Sebagai tambahan yang tak kalah penting, pengasuhan dan pendidikan memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan. Anak perlu dididik dengan dibiasakan dan diberi teladan untuk selalu menampilkan perilaku sesuai norma serta difasilitasi untuk memahami mengapa norma diperlukan dan mengapai itu perlu diikuti. Beberapa kebiasaan perlu diajarkan kepada anak untuk mencegahnya melakukan tindakan kriminal di kemudian hari. Memfasilitasi anak untuk menyadari bahwa tidak ada hasil tanpa usaha, juga bahwa untuk setiap aksi ada reaksi. Orang tua dan sekolah perlu membantu anak untuk memahami perbedaan niat baik dan niat buruk. Anak juga perlu difasilitasi untuk mampu mengelola emosi dan moral mereka masing-masing, serta mengelola keuangan secara bertanggung-jawab. Mereka perlu dibiasakan untuk dapat mencegah diri mereka main hakim sendiri, menyadari konsekuensi dari rasa takut dan gentar, serta menjalani hidup yang jujur dengan keringat sendiri.

F. Mengambil Manfaat Dari Psikologi Untuk Mencegah Kejahatan dan Mensejahterakan Masyarakat

Literatur psikologi menyediakan banyak teori yang dapat mendukung dijalkannya program pencegahan kejahatan. Banyak riset psikologi didedikasikan untuk pencegahan kejahatan. Mulai dari identifikasi faktor risiko

kunci sejak usia dini, cara-cara mengubah tingkah laku kontra-normatif menjadi tingkah laku normatif, hingga rancangan program pencegahan tingkah laku kriminal. Metode pencegahan efektif yang mencakup pelatihan keterampilan yang bersifat kognitif-behavioral dan sosio-kultural dapat dimanfaatkan untuk pencegahan kejahatan. Lalu program pengayaan intelektual untuk anak usia pra-sekolah dan usia sekolah, serta remaja, juga banyak dihasilkan. Di sini dikemukakan dua contoh teori psikologi yang dapat digunakan untuk membangun program pencegahan kejahatan, yaitu teori mengenai norma dan teori keadilan prosedural.

Memfasilitasi Warga Untuk Bertingkah laku Sesuai Norma Yang Berlaku

Tingkah laku kriminal dapat dipahami sebagai tingkah laku yang melanggar norma. Dengan kata lain, kejahatan adalah sebuah bentuk pelanggaran norma. Untuk dapat mencegah kejahatan diperlukan usaha untuk membuat orang mau bertingkah laku sesuai norma yang berlaku dan dinilai benar. Psikologi, khususnya psikologi sosial, mempelajari gejala tingkah laku yang sesuai dan tidak sesuai norma, serta mengajukan teori mengenai gejala itu. Salah satu teori sudah diterapkan dan terbukti memberikan hasil yang konstruktif adalah *focus theory of normative conduct* (teori fokus perilaku normatif) yang dikembangkan oleh Cialdini, Reno dan Kallgren.⁵ Dalam hal pembiasaan tampilnya tingkah laku sesuai dengan norma yang disepakati bersama dalam bentuk undang-undang dan peraturan, psikologi sosial menjelaskan melalui teori ini.

Menurut teori ini, norma harus dipahami terdiri atas dua jenis, *injunctive norm* (norma injungtif), yaitu norma yang diterima sebagai hal yang baik oleh semua orang, dan *descriptive norm* (norma deskriptif), yaitu norma yang diikuti oleh kebanyakan orang.⁶ Norma injungtif, meski diakui benar, tidak selalu ditaati. Norma deskriptif bisa berbeda dengan norma injungtif. Ini terjadi di banyak masyarakat, seperti di Indonesia. Sebagai contoh, aturan lalu-lintas yang dinilai baik dan perlu, tidak ditaati, tetapi para pengendara pada prakteknya bertingkah laku mengikuti norma lain yang diikuti oleh kebanyakan orang. Orang melanggar lampu merah, motor jalan di trotoar, dan membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan cara menyogok. Itu semua tidak sesuai dengan norma yang dianggap benar (norma injungtif), tetapi menjadi patokan tingkah laku yang diikuti oleh banyak orang, bahkan kebanyakan orang; menjadi norma deskriptif.

⁵ Cialdini, R. B., Reno, R. R. & Kallgren, C. A. "A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places", *Journal of Personality and Social Psychology*, No. 58, hlm. 1015-26, 1990.

⁶ *ibid.*

Berdasarkan teori fokus perilaku normatif, norma yang paling jelas (*salient*) dipersepsi oleh individu adalah norma yang akan diikuti. Jika tingkah laku yang sesuai dengan norma injungtif sulit ditemui, individu cenderung mengabaikannya dan mengikuti norma yang lebih jelas perwujudannya dalam tingkah laku. Menurut teori ini, perilaku warga masyarakat dapat diubah dengan cara menjadikan norma injungtif sekaligus sebagai norma deskriptif. Norma hukum mencakup undang-undang dan aturan, serta norma etis yang disepakati di Indonesia harus dibuat mudah untuk dikenali melalui berbagai cara. Salah satunya melalui contoh atau peneladanan.

Kampanye norma injungtif perlu dilakukan dengan strategi dan metode yang tepat. Satu cara yang sudah digunakan dalam banyak di beberapa negara adalah dengan iklan yang memberi kesan bahwa lebih banyak orang yang bertingkah laku sesuai norma injungtif daripada orang yang tidak. Rangkaian kalimat ini adalah satu contoh cara meningkatkan tingkah laku sesuai dengan norma injungtif: "Lebih dari 5 juta pejabat melaporkan harta kekayaannya di Indonesia. Anda tentu ingin juga bergabung dengan orang-orang baik itu. Silakan laporkan kekayaan Anda." Ini contoh lain: "Belasan juta orang bergabung dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Kami menawarkan Anda untuk ikut bergabung bersama mereka. Bersama kita membersihkan Indonesia dari korupsi."

Dalam skala yang lebih luas, masif dan sistematis, program pencegahan kejahatan dapat dilakukan berdasarkan teori ini. Dengan adanya agensi nasional yang khusus mengupayakan pencegahan kejahatan dapat dirancang program yang lebih besar skala dan efeknya. Kita dapat belajar dari program-program efektif yang sudah dijalankan di negara lain. Tentu dibutuhkan kehendak politik pemerintah untuk menjalankannya.

Membentuk Persepsi Keadilan Di Masyarakat

Upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan juga dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Secara psikologis, kepercayaan itu terkait dengan persepsi keadilan yang ada di masyarakat. Ahli psikologi yang mendalami keadilan memberikan pemahaman mengenai tentang orang membentuk persepsi ada-tidaknya keadilan. Dalam konteks pengadilan, studi tentang hubungan antara pembuatan keputusan dan persepsi keadilan dapat dimanfaatkan. Secara singkat, jika orang mempersepsi bahwa pengadilan bekerja secara adil maka mereka percaya pada pengadilan. Kepercayaan itu akan mendorong orang untuk menyerahkan perkara mereka untuk diurus pengadilan tanpa ikut campur melalui cara-cara menyimpang seperti menyuap hakim atau jaksa. Ini dapat mengurangi praktik penyimpangan dan mafia hukum di pengadilan. Kepercayaan publik kepada pengadilan dan hakim akan berefek pada

kepercayaan terhadap hukum dan akan mengarahkan orang untuk bertindak sesuai norma hukum.

Studi sistematis tentang prosedur pengambilan keputusan dirintis oleh John Thibaut, Laurens Walker, dan kolega-koleganya.⁷ Studi mereka dikembangkan dari isu hukum, yaitu bagaimana agar lembaga pengadilan punya otoritas dalam menyelesaikan perselisihan.⁸ Upaya agar hasil keputusan pengadilan dapat diterima dan memuaskan pihak-pihak yang berselisih mendorong timbulnya pemikiran untuk menggunakan mediasi dan prosedur yang lain dalam menyelesaikan permasalahan. Dari situlah pertama kali digunakan istilah keadilan prosedural untuk menjelaskan fenomena adanya efek prosedur dalam penilaian keadilan.⁹

Penilaian keadilan dipengaruhi oleh dua motif, yakni motif individual dan motif sosial.¹⁰ Ahli psikologi van Prooijen dan koleganya¹¹ menunjukkan bahwa penilaian orang atas keadilan prosedural dipengaruhi oleh orientasi sosialnya, apakah *proself* atau prososial. Jika penilaian keadilan didasarkan pada motif individual (*proself*), suatu pengambilan keputusan akan dinilai adil bila memberi keuntungan buat diri sendiri. Sebaliknya, jika penilaian keadilan didasarkan pada motif sosial (prososial), suatu pengambilan keputusan akan dinilai adil bila bersifat egaliter, memberi keharmonisan bersama, dan memberi kebaikan buat orang lain. Orang dengan orientasi *proself* lebih menunjukkan perhatian pada adil atau tidaknya prosedur yang diterapkan bagi dirinya dibanding partisipan dengan orientasi prososial. Sedangkan orang dengan orientasi prososial lebih memandang pentingnya kesamaan (*equality*) antara dirinya dan orang lain dalam prosedur yang digunakan, bahkan jika prosedur tersebut tidak adil buat dirinya dan orang lain. Namun, secara umum dipahami bahwa saat orang mengetahui ada prosedur yang tidak adil yang menimpa dirinya tau orang lain, mereka akan menunjukkan penilaian keadilan prosedural yang rendah.¹²

⁷ Thibaut, J. dan Walker, L. A theory of procedure. *California Law Review*, 66 (3), hlm. 541-566, 1978. Lihat juga Lind, E.A. dan Tyler, T.R. *The Social Psychology of Procedural Justice* (New York: Plenum 1988)

⁸ Lihat Tyler, T.R. Procedural justice. Dalam Sarat, A (Ed.). *The Blackwell Companion to Law and Society* (Oxford: Blackwell Publishing, 2004)

⁹ Walker, L., LaTour, Lind, E.A., & Thibaut, J. Reactions of participants and observers to modes of adjudication. *Journal of Applied Social Psychology*, 4 (4), 295-310, 1974. Lihat juga Thibaut, J. dan Walker, L. *Procedural Justice: A Psychological Analysis* (Hillsdale, NJ: Erlbaum 1975).

¹⁰ van Prooijen, J.W. Individualistic and social motives for justice judgments. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1299, 60-67, 2013.

¹¹ van Prooijen, J.W., Stahl, T., Eek, D., & Van Lange, P.A.M. Injustice for all or just for me? Social value orientation predicts responses to own versus other's procedures. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38(10), 1247-1258, 2012.

¹² van den Bos K., & Lind, E. A. The psychology of own versus other's treatment: Self-oriented and other-oriented effects on perceptions of procedural justice. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27, 1324-1333, 2001.

Penilaian orang terhadap keadilan akan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Persepsi adanya ketidakadilan akan mendorong untuk tidak menaati hukum dan bertingklaku melanggar norma. Keadaan itu akan mendorong semakin banyak orang bertindak bertentangan dengan norma dan pada akhirnya dapat menghasilkan ketidakteraturan yang nanti mengarahkan pada peningkatan kejahatan. Pandangan ini sejalan dengan teori “jendela pecah”, bahwa ketidakteraturan dan kejahatan lebih besar kemungkinannya terjadi di wilayah di mana aturan hukum dipersepsi tidak bekerja, baik karena ada ketidakadilan maupun karena pelaku kejahatan tidak ditindak secara memadai.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan diperlukan adanya rasa percaya terhadap hukum di masyarakat. Untuk membangun kepercayaan itu diperlukan persepsi bahwa ada keadilan bekerja di masyarakat. Dengan demikian, persepsi keadilan di masyarakat perlu dikendalikan. Berdasarkan teori keadilan prosedural, pengendalian itu dapat dilakukan dengan tiga cara.¹³ Pertama, menjaga agar pihak-pihak yang ada di masyarakat, termasuk para pihak yang berperkara di pengadilan, memiliki kesamaan dalam menentukan hasil atau kesepakatan yang ada di masyarakat. Kedua, menjaga proses agar dapat dipantau oleh warga sehingga perkembangan proses dan informasi-informasi terkait proses diketahui oleh warga. Di sini yang menjadi penting adalah menjaga agar orang mempersepsi bahwa pembuatan keputusan dilakukan secara memadai, tidak bias dan menggunakan prosedur yang dinilai adil. Ketiga, menjaga kepuasan warga akan prosedur yang digunakan dalam pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah. Ini terkait dengan reaksi subjektif orang atas prosedur, yaitu orang akan lebih merasa puas jika mendapat perlakuan prosedural yang adil, terlepas dari apapun hasilnya.

Pencegahan kejahatan dengan membangun persepsi adanya keadilan berlangsung dalam masyarakat perlu dilakukan dengan strategi yang terintegrasi dengan cara-cara lainnya. Persepsi bahwa ada keadilan bekerja dapat mencegah orang melakukan kejahatan. Sebaliknya persepsi bahwa keadilan tidak bekerja dapat mendorong orang untuk bertindak melanggar norma dan melakukan kejahatan. Bahkan, persepsi tidak adanya keadilan atau persepsi adanya ketidakadilan yang berlangsung di masyarakat dapat mengarahkan kepada pembangkangan hingga pemberontakan.

¹³ Thibaut, J. dan Walker, L. A theory of procedure. *California Law Review*, 66 (3), 541-566, 1978.. Lihat juga Tyler. T. R., Boeckmann, R. J., Smith, H. J., & Hou, Y. J. *Social Justice in A Diverse Society*. (Colorado: Westview Press, 1997).

G. Penutup

Sebagian dari yang dikemukakan di sini sudah pernah juga diterapkan dalam derajat tertentu. Tulisan ini diharapkan berfungsi untuk menyegarkan dan mengingatkan kembali bahwa penerapan itu belum komprehensif atau belum dilakukan dengan kesungguhan yang tinggi.

Satu yang diusulkan di sini, yaitu dibentuknya agensi nasional pencegahan kejahatan, dalam hemat saya dapat menjadi satu solusi guna menghasilkan program pencegahan kejahatan yang sistematis dan terpadu. Lalu, pemanfaatan teori psikologi dapat mempertajam dan memperkuat usaha-usaha pencegahan kejahatan. Tentu diperlukan studi dan kajian terdahulu sebelum program pencegahan kejahatan sistematis dan terpadu itu dijalankan, termasuk mengenai pembentukan agensi nasional. Bagaimana bentuk, mekanisme, tugas dan wewenangnya, serta siapa saja yang terlibat di situ, membutuhkan kajian yang memadai.

Tulisan ini, sekali lagi, didorong oleh semangat untuk mengurangi kejahatan dengan fokus pencegahan. Itu perlu dilakukan untuk mengurangi biaya penanggulangan kejahatan, dan lebih jauh lagi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pencegahan kejahatan sejak dini adalah hal yang perlu dijalankan di Indonesia. Pencegahan kejahatan dan promosi kesejahteraan adalah dua yang harus selalu dijalankan beriringan. Saya setuju dengan Lucius Annaeus Seneca, seorang filsuf Romawi kelahiran Cordoba, Spanyol, "Dia yang tidak mencegah kejahatan ketika bisa, membantu kejahatan terjadi." Jika Indonesia sungguh-sungguh ingin mengurangi kejahatan, maka tak ada jalan lain yang lebih efektif dari pengurangan kejahatan berfokus pada pencegahan.

Daftar Pustaka

- Cialdini, Robert Benoit, R.R. Reno, dan C.A. Kallgren, "A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places", *Journal of Personality and Social Psychology*, No. 58, hlm. 1015-26, 1990.
- Farrington, David. *Understanding and Preventing Youth Crime*. (York: Joseph Rowntree Foundation, 1996).
- Kelling, George L. dan J.Q. Wilson, "Broken windows: the police and neighborhood safety", *Atlantic Monthly*, No. 249(3) hlm. 29-38, 1982.
- Lind, E. Allan, dan T.R. Tyler, *The Social Psychology of Procedural Justice* (New York: Plenum 1988).
- Maguire, Mike, R. Morgan, dan R. Reiner (eds.), *The Oxford Handbook of Criminology, 2nd edn.* (Oxford: Clarendon Press, 1997).
- Sarat, Austin (Ed.). *The Blackwell Companion to Law and Society* (Oxford: Blackwell Publishing, 2004).
- Thibaut, John. dan L. Walker, *Procedural Justice: A Psychological Analysis* (Hillsdale, NJ: Erlbaum 1975).
- Thibaut, John dan L. Walker, "A theory of procedure", *California Law Review*, No. 66 (3), 541-566, 1978.
- Tilley, Nick. *Crime Prevention* (Devon, UK: Willan Publishing, 2009).
- Tyler, Tom. R. et al., *Social Justice in A Diverse Society*. (Colorado: Westview Press, 1997).
- van Prooijen, Jan-Willem. "Individualistic and social motives for justice judgments", *Annals of the New York Academy of Sciences*, No. 1299, hlm. 60-67, 2013.
- van den Bos Kees dan E.A. Lind, "The psychology of own versus other's treatment: Self-oriented and other-oriented effects on perceptions of procedural justice", *Personality and Social Psychology Bulletin*, No. 27, hlm. 1324-1333, 2001.
- van Prooijen, Jan-Willem, et al., "Injustice for all or just for me? Social value orientation predicts responses to own versus other's procedures", *Personality and Social Psychology Bulletin*, No. 38(10), hlm. 1247-1258, 2012.
- Walker, Laurens, et al.. "Reactions of participants and observers to modes of adjudication", *Journal of Applied Social Psychology*, No. 4(4), hlm. 295-310, 1974.

Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti

Putri K. Amanda*, Prisia Riski, Feri Sahputra***,
Marsha N. Habib******

Abstrak

Kebijakan untuk menanggapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak harus dipikirkan secara komprehensif berdasarkan pendekatan praktik berbasis bukti, dan tidak dipandang sebagai reaksi legal terhadap suatu pelanggaran hukum atau kejahatan semata. Tulisan ini mengidentifikasi tren pembuatan kebijakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang belum menggunakan pendekatan tersebut. Tulisan ini merekomendasikan agar Pemerintah memulai langkahnya memperbaiki kebijakan melalui (1) integrasi program pencegahan dengan program pengentasan kemiskinan, (2) menerapkan evidence-based practice secara kontekstual, (3) menguatkan kerja sama praktisi, penyusun kebijakan, dan akademisi, serta (4) membangun basis data untuk pemantauan dan evaluasi.

Kata kunci: praktik berbasis bukti, kekerasan seksual, perlindungan anak, rehabilitasi

A. Pendahuluan: Yang Salah Dengan Kebijakan Nasional Kita

Survei Kekerasan Terhadap Anak tahun 2013 terhadap kelompok usia 13-17 tahun menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak laki-laki, dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami 1 jenis kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) dalam 12 bulan terakhir.¹ Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 6.006 kasus pada tahun 2015, dari 2.179 kasus pada tahun 2011, hingga 4.311 kasus pada tahun

* *Technical Lead for Access to Justice and Legal Reform*, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Putri memiliki latar belakang di bidang hukum, dengan minat khusus pada isu peradilan anak dan bantuan hukum. Korespondensi lebih lanjut melalui *e-mail* di putriamanda@puskapa.org

** *Research Assistant* PUSKAPA. Prisia memiliki latar belakang di bidang psikologi, khususnya psikologi klinis dan psikologi perkembangan. Kandidat *Master of Science on Childhood Studies*, University of Edinburgh. Korespondensi lebih lanjut melalui *e-mail* di prisiliariski@puskapa.org.

*** *Research Assistant* PUSKAPA. Feri memiliki latar belakang di bidang hukum, dengan ketertarikan khusus pada kaitan antara hukum, masyarakat dan pembangunan. Korespondensi lebih lanjut melalui *e-mail* di ferisahputra@puskapa.org.

**** *Communication Officer* PUSKAPA. Marsha memiliki latar belakang ilmu sosial dan *advertising*. Memiliki ketertarikan khusus pada isu anak dan mengaitkannya dengan keahliannya bidang komunikasi dan *creative writing*. Korespondensi lebih lanjut melalui *email* di marsha@puskapa.org.

¹ Alit Kurniasari, et.al. *Ringkasan Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2013*, (Jakarta: Kerja Sama Kementerian Sosial, KPPPA, BAPPENAS, BPS, UNICEF Indonesia, 2013), hal. 3-6.

2013.² Berdasarkan data beberapa studi dari United Nations Children's Fund (UNICEF), didapatkan informasi bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan, terdapat 37% anak di Papua, 31% di Nusa Tenggara Timur (NTT), 24% di Jawa Tengah (Jateng), dan 13% di Aceh mengalami kekerasan seksual.³ Berdasarkan survei Kekerasan Terhadap Anak pada tahun 2013, sebanyak 78,8% anak laki-laki dan 85,1% anak perempuan tidak mengetahui pelayanan atau bantuan ketika mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual.⁴ Seperti di negara lain,⁵ hingga saat ini Indonesia belum memiliki data yang merepresentasikan situasi kekerasan seksual terhadap anak secara nasional.

Menanggapi tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan maraknya kasus serupa yang terangkat di berbagai media, beberapa pihak berpendapat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya agar pelaku jera yang direfleksikan dengan perkembangan aturan pemidanaan nasional Indonesia. Secara umum, pengaturan mengenai kekerasan seksual terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemerkosaan dan pencabulan dengan ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada jenis perbuatan dan karakter korban. Ancaman hukuman yang lebih berat biasanya dijatuhkan untuk kekerasan seksual yang korbannya adalah anak.⁶ Pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia pertama kali tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang paling berat di KUHP adalah pasal mengenai perkosaan yang mengakibatkan kematian (maksimum 15 tahun penjara), dan kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan (maksimum 12 tahun penjara). Jika korbannya anak, KUHP mencantumkan di dalam 5 pasal, yaitu perkosaan terhadap anak perempuan (maksimum 9 tahun penjara), perkawinan anak (maksimum 4 tahun), pencabulan anak (maksimum 7 tahun), pencabulan terhadap anak dengan jenis kelamin sama (maksimum 5 tahun), dan perkosaan anak dalam keluarga (maksimum 7 tahun).

Pasca-reformasi, muncul kebutuhan untuk mempertegas pengakuan terhadap

² *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), hal. 16.

³ UNICEF, *Indonesia as a Pathfinder to End Violence Against Children*, Discussion Paper, (Jakarta: UNICEF, 2016). Lihat juga PUSKAPA, *Solusi Berbasis Bukti, Bukan Emosi*, Kertas Posisi PUSKAPA, (Jakarta: PUSKAPA, 2016), hal1.

⁴ Alit Kurniasari, *ibid.*

⁵ Bott, S., A. Guedes, M. Goodwin, dan J. A. Mendoza, *Violence against women in Latin America and the Caribbean: A comparative analysis of population-based data from 12 countries*, (Washington, D.C.: Pan American Health Organization, 2012) sebagaimana dikutip oleh Hillis SD, Mercy JA, Saul J, Gleckel J, Abad N, Kress H, *THRIVES: A Global Technical Package to Prevent Violence Against Children*. (Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2015), hal.18.

⁶ Putri Kusuma Amanda, *Juvenile Sex Offender: How the US Approach Can Help Indonesia Satisfy Its Commitment To Restorative Justice Principles*, Indonesia Law Review Vol. 4/1, (Jakarta: Djokosoetono Research Center, 2014).

hak anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang di dalamnya memperberat ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sejak saat itu, secara gradual, pengaturan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak semakin lama semakin tinggi. Sama halnya dengan KUHP, UU Perlindungan Anak juga mengategorikan kekerasan seksual menjadi pemerkosaan dan pencabulan anak, meskipun tidak membedakan korban anak berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, Pasal 81 dan Pasal 82 di dalam undang-undang (UU) ini berlaku bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dan perempuan dengan ancaman pidana maksimum 15 tahun penjara dan denda antara Rp. 60.000.000,00 – Rp. 300.000.000,00. Ancaman bagi pelaku tercantum kembali di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang memberikan ancaman hukuman maksimum 12 tahun penjara untuk pelaku perkosaan terhadap seseorang (termasuk anak) di dalam keluarga.

Tahun 2007, terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang memberikan ancaman pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun, serta pidana denda antara Rp. 120.000.000,00 – Rp. 600.000.000,00 bagi pelaku perdagangan anak yang mengakibatkan eksploitasi (termasuk eksploitasi seksual) terhadap anak. Pada tahun 2014, terbit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) yang mengubah beberapa aturan di dalam UU Perlindungan Anak, termasuk ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Melalui UU 35/2014, pelaku kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun, dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Melalui UU ini juga, ancaman pidana akan lebih berat apabila kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2016, ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kembali diperberat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Perppu 1/2016) yang kembali mengubah beberapa pasal di dalam UU Perlindungan Anak. Perppu 1/2016 menambah ancaman hukuman berupa hukuman mati dan pemberian kebiri kimiawi (*chemical castration*).

Berbagai aturan di atas terbit sebagai reaksi sesaat tanpa ada proses kajian yang memadai. UU 35/2014 misalnya, terbit sebagai reaksi atas dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS) pada tahun 2014. DPR kemudian menerbitkan UU 35/2014 dengan naskah akademik yang tidak dapat diakses, bahkan hingga saat ini. Perppu 1/2016 terbit sebagai reaksi atas kasus ditemukannya jenazah seorang anak dengan luka sebagai akibat

dari kekerasan seksual oleh lebih dari 1 orang (*gang rape*).⁷ Hingga kini, masih dipertanyakan proses penyusunan dan perumusan naskah akademik terhadap peraturan tersebut karena tidak didukung dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸ Pada kasus JIS, ditemukan banyak kejanggalan, tidak hanya dalam proses investigasi, namun soal kebenaran tindak pidana tersebut. Menanggapi Perppu 2016, Ikatan Dokter Indonesia menyatakan tidak akan memfasilitasi pemberian kebiri kimiawi karena bertentangan dengan kode etik kedokteran.⁹

Beberapa persoalan yang muncul di atas menunjukkan bagaimana Pemerintah masih reaktif dalam menanggapi isu kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpendapat bahwa hukuman berat menjadi peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama¹⁰, Amanda berpendapat bahwa memperberat hukuman merupakan tindakan yang reaktif tanpa berdasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap anak.¹¹ Hal yang sama diutarakan oleh Robert Prentky yang menyebutkan bahwa untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif, praktisi dalam peradilan pidana harus memiliki pemahaman empirik terkait dengan faktor penyebab seseorang melakukannya. Isu kekerasan seksual terhadap anak perlu dilihat dari banyak dimensi, tidak hanya dari perspektif penghukuman saja. Untuk memahami secara komprehensif, diperlukan penelitian secara interdisipliner untuk membuktikan penanganan yang terbaik bagi pelaku dan korban, serta upaya prevensi yang tepat.

Karena hal tersebut, pendekatan *evidence-based practice* (EBP) perlu dilakukan untuk menyusun kebijakan terkait kekerasan seksual terhadap anak. Sektor peradilan pidana anak membutuhkan cara yang lebih efisien dan menyeluruh untuk menggunakan hasil penelitian yang telah tersedia. Luasnya penelitian ini memungkinkan program-program peradilan anak untuk melakukan pendekatan EBP, atau praktik berbasis bukti dan berfokus pada penelitian-penelitian yang telah terbukti berhasil. Bagian pertama tulisan ini akan menganalisis tren pembuatan kebijakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan seberapa

⁷ Mohammad Arief Hidayat, et.al., *Tragedi Yuyun dan Lagi-Lagi Soal Hukuman Kebiri* <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/769166-tragedi-yuyun-dan-lagi-lagi-soal-hukuman-kebiri>.

⁸ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugrah Rizki Akbari. *Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (chemical castration) : Menguji Eforia Kebiri Kimiawi*, (Jakarta: ICJR, 2016), dapat diakses di <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Eforia-Kebiri.pdf>

⁹ "Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri", <http://health.kompas.com/read/2016/06/09/163500423/ikatan.dokter.tolak.jadi.eksekutor.hukuman.kebiri>

¹⁰ "KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil", <http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi>

¹¹ Putri K. Amanda, *Kastrasi Bukan Solusi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56376e9a0981f/kastrasi-bukan-solusi-broleh--putri-k-amanda->

besar Pemerintah menggunakan bukti dalam menyusun kebijakan. Pada bagian selanjutnya, tulisan ini akan membahas berbagai cara untuk menemukan bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Pada bagian akhir, tulisan ini akan menjabarkan rekomendasi bagi Pemerintah untuk memulai menggunakan bukti dalam merumuskan kebijakan menanggapi kekerasan seksual terhadap anak.

B. Melampaui Tradisi Dengan Menyediakan Bukti

Di tengah pro-kontra mengenai pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, kebijakan di Indonesia pada dasarnya tidak asing dengan penggunaan bukti, dan ide mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk merumuskan kebijakan. Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Pemerintah telah berkomitmen dalam mengimplementasikan upaya perlindungan terhadap anak secara holistik dan terkoordinasi.¹² Komitmen yang sama tertuang di dalam Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Remaja. Tahun 2016, Pemerintah Indonesia menerbitkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) untuk membangun desain nasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan keahlian dari berbagai disiplin ilmu dan metode.¹³ Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN PA) yang menegaskan perlunya kebijakan dan program perencanaan pembangunan berbasis bukti dan data melalui pengembangan penelitian dan pemanfaatan data penelitian, serta penguatan sistem data dan informasi terpadu.¹⁴

Pada dasarnya, kebijakan terkait kekerasan seksual di Indonesia tidak hanya mengatur penghukuman saja, ada hal lain yang juga dibahas namun tidak pernah menjadi perhatian publik. Misalnya, UU 35/2014 membahas tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Semua pihak termasuk satuan pendidikan berkewajiban memenuhi hak itu.¹⁵ Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dengan memberikan penanganan yang cepat, termasuk pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, sosial, pendampingan, pemberian bantuan sosial, dan perlindungan pada

¹² BAPPENAS, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*, (Jakarta: Bappenas, 2014).

¹³ *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, *Ibid.*, hal. 16.

¹⁴ BAPPENAS, *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019*, (Jakarta : Bappenas, 2015), hal. 30-31.

¹⁵ Perubahan Pasal 54 UU 35/2014 terhadap UU Perlindungan Anak

setiap proses peradilan.¹⁶ Berbagai komitmen yang telah disampaikan di atas perlu diperkuat dengan implementasi dan intervensi yang tepat sasaran, karena “melindungi secara hukum” saja tidak langsung berkorelasi dengan penurunan angka kekerasan terhadap anak.¹⁷

1. Menggunakan *Evidence Based Practice*

Bagian ini akan membahas penggunaan praktik berbasis bukti (EBP) untuk mewujudkan mekanisme pemulihan yang baik untuk korban dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan berawal dari dunia medis.¹⁸ Dalam penerapannya, pendekatan ini kemudian diadopsi oleh praktisi dan akademisi di bidang peradilan pidana yang mengolah informasi-informasi terkait efektivitas berbagai praktik, dan kebijakan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹

Beberapa penelitian digunakan untuk melihat faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual, penelitian lain mengidentifikasi dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi korban kekerasan seksual. Penelitian yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak sering menggunakan desain penelitian *retrospective study* dan metode *self-report measure*. *Retrospective study* merupakan desain penelitian untuk permasalahan yang telah terjadi, berdasarkan data yang tersedia saat itu atau ingatan responden mengenai situasi yang diteliti.²⁰ Sedangkan *self-report measure* adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan meminta responden untuk menjelaskan perilakunya sendiri.²¹ Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian yang menggunakan metode *systematic review* yang merupakan bentuk penelitian sekunder untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan segala bentuk bukti yang terkait dengan sebuah pertanyaan penelitian yang spesifik, dengan cara yang tidak bias dan dapat dilakukan kembali. Ada pula penelitian dengan metode *meta-analysis* yang memadukan data penelitian berdasarkan pengolahan data kuantitatif secara statistik.²² Terdapat pula penelitian untuk menguji efektivitas suatu program/

¹⁶ Pasal 59 dan 59 A, UU 35/2014, jo. UU Perlindungan Anak.

¹⁷ Hillis SD, *et.al.*, hal.10.

¹⁸ David Sackett, *et.al.*, “Evidence-Based Medicine: A New Approach to Teaching the Practice of Medicine” dalam *Journal of the American Medical Association*. Lihat Timmermans, Stefan, and Alison Angell. “Evidence-Based Medicine, Clinical Uncertainty, and Learning to Doctor” dalam *Journal of Health and Social Behaviour* 42 (4), (2001), hal. 342-359.

¹⁹ Justice Research and Statistic Association, *An Introduction to Evidence Based Practices*, (Amerika Serikat: JRSA, April 2014), hal. 5-11.

²⁰ R. Kumar, *Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginner 3rd Edition*, (London : Sage, 2011).

²¹ F.J. Gravetter dan L.B. Forzano, *Research Methods for the Behavioral Sciences 3rd Edition*, (California: Wadsworth, 2009).

²² Barbara Kitchenham dan Stuart Charters, *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*, (2007) Diunduh dari https://www.elsevier.com/_data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf pada 29 April 2016.

intervensi seperti pada contoh berikut.

2. Contoh EBP: *Treatment As Usual v. Multi-Systemic Therapy*

Pengadilan anak di Cook County, Illinois, Amerika Serikat meneliti efektivitas pendekatan EBP dalam kasus remaja pelaku kekerasan seksual. Laporan dari the Milbank Memorial Fund (Lehman et al., 2004) menempatkan terapi multisistemik (MST) sebagai EBP. Mereka kemudian berpartisipasi dalam uji acak terkontrol (*randomized controlled testing*) untuk menguji dampak dari MST, lalu membandingkan dengan pelayanan yang biasa dilakukan pengadilan untuk remaja pelaku kekerasan seksual, yang disebut *Treatment As Usual (TAU)*. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2009 ini melibatkan 127 anak muda yang dituduh melakukan kekerasan seksual dan diperintahkan oleh pengadilan untuk menghadiri program bagi pelaku kekerasan seksual. Secara acak, 67 dari mereka ditunjuk untuk mengikuti MST, dan 60 ditunjuk untuk mengikuti program TAU. Usia pelaku berkisar pada 11-18 tahun. Tidak ditemukan perbedaan antara remaja di kelompok MST dengan kelompok TAU, dalam hal catatan pelanggaran seksual atau sisi demografisnya.

Remaja di kelompok MST ditugaskan untuk menerima *treatment* di rumah dan dalam sistem sosial seperti sekolah, sesuai dengan preferensi keluarga. Keluarga dan pelaku remaja diikutsertakan dalam program yang disampaikan khusus oleh dokter yang dibekali sertifikasi dan pelatihan khusus soal MST. MST berfokus untuk memberikan orangtua kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengasuh anak remaja, serta memberikan anak remaja keterampilan dan kemampuan untuk menghadapi masalah. Model MST juga disesuaikan untuk mengatasi penolakan dari remaja dan pengasuh, meminimalisir akses terhadap anak-anak yang berpotensi sebagai korban sembari mempromosikan pengalaman seksual yang normatif dan sesuai dengan usia.

Sementara itu, kelompok TAU menerima pelayanan dari unit pelanggaran seksual remaja di Cook County. Mereka menghadiri program *treatment* kelompok yang berisi 8 sampai 10 orang, dan mengikuti sesi yang dipimpin oleh *probation officer* yang terlatih dalam memberi *treatment* kepada remaja pelaku kekerasan seksual. Sesi ini membahas isu empati, perilaku seks menyimpang, dan distorsi kognitif, untuk membantu remaja menyadari tanggung jawab akan perbuatan mereka, memutus siklus pelanggaran seksual dan merancang strategi untuk mengurangi tingkat residivisme.

Setelah 12 bulan, ditemukan bahwa remaja dalam kelompok MST mengalami penurunan yang signifikan dalam perilaku seksual menyimpang (termasuk memaksa orang lain untuk berhubungan seks). Kelompok MST juga mengalami

penurunan dari 75% menjadi 30% dalam hal perilaku delinkuen anak, sementara kelompok TAU hanya mengalami penurunan sebesar 10% (dari 52% menjadi 42%). Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga dan masyarakat, terutama yang berbasis bukti dalam hal memperbaiki perilaku antisosial remaja cukup menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan klinis remaja pelanggar seksual.

Berdasarkan contoh di atas, disimpulkan bahwa bukti diperlukan sebagai dasar para praktisi dan perumus kebijakan dalam menentukan strategi yang tepat sasaran. Pendekatan EBP dapat meningkatkan kualitas para praktisi, membuka akses terhadap ilmu pengetahuan agar dapat mencari bukti-bukti baru yang lebih efektif. Selain itu, EBP mengutamakan efisiensi karena berfokus pada apa yang telah terbukti berhasil, bukan pada tradisi.

C. Mengolah Bukti Menjadi Solusi Untuk Kepentingan Korban, Pelaku, Dan Masyarakat

Hilles mengemukakan bahwa pemberian intervensi bagi korban dan pelaku kekerasan terhadap anak juga penting karena berpotensi mencegah pengulangan terjadinya kekerasan dan mengurangi dampaknya terhadap korban. Temuan empiris yang kuat memperlihatkan bahwa pemberian intervensi terhadap pelaku dan korban akan memberikan manfaat berupa pemulihan terhadap keduanya, dan proses mitigasi terhadap kesehatan mental sebagai dampak dari kekerasan tersebut.²³ Mengalami kekerasan meningkatkan risiko seseorang untuk kembali menjadi korban, atau menjadi pelaku di masa yang akan datang, maka proses intervensi menjadi penting sebagai tindakan pencegahan.

1. Mengidentifikasi Kerentanan Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Barth et.al, menggunakan metode *systematic review* dan *meta-analysis* dalam penelitiannya yang berjudul *The Current Prevalence of Child Sexual Abuse Worldwide: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Penelitian-penelitian yang diulas termasuk penelitian dengan partisipan orang dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual semasa kecil. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran terkini mengenai prevalensi kekerasan seksual terhadap anak; mempertimbangkan wilayah geografis, jenis kekerasan, tingkat pembangunan negara, dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian-penelitian yang diulas adalah penelitian yang diterbitkan antara tahun 2002 dan 2009, yang melaporkan kekerasan seksual

²³ C.M. Sullivan *Advocacy Services For Women With Abusive Partners: A Review Of The Empirical Evidence*, (Harrisburg, PA: National Resource Center on Domestic Violence, 2012), sebagaimana dikutip oleh Hillis SD, et.al., *ibid.*, hal. 13.

terhadap anak berusia di bawah 18 tahun. Dari *systematic review* dan *meta-analysis* yang dilakukan terhadap 55 penelitian dari 24 negara, ditemukan (prevalensi) bahwa 9 dari 100 anak perempuan dan 3 dari 100 anak laki-laki merupakan korban pemerkosaan. Menurut Barth, perlu dilakukan pembaharuan (*update*) *systematic reviews* secara berkala terhadap perkiraan prevalensi kekerasan seksual terhadap anak di dunia. Hal ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat atau menurun setiap tahunnya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih baik, perlu melibatkan anak-anak dan remaja sebagai partisipan penelitian, khususnya saat mengimplementasikan sistem pengawasan. Pendekatan yang dilakukan oleh Barth *et.al* juga dapat menjadi cara untuk mengidentifikasi prevalensi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, karakter pelaku dan korban, prevalensinya dengan kondisi geografis, latar belakang keluarga, sosial dan ekonomi pelaku dan korban.

Berkaitan dengan latar belakang korban, pada tahun 2011, Lukman *et.al* menerapkan metode *retrospective study* di Malaysia dalam penelitiannya yang berjudul *The Relationship between Dysfunctional Family and the Involvement of Children in Prostitution*²⁴. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis apakah semua anak yang terlibat dalam prostitusi berasal dari keluarga yang disfungsi dan memiliki masalah kesehatan mental akibat tinggal dengan keluarga yang disfungsi. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai perempuan muda yang dieksploitasi secara seksual, mengenai pengalaman mereka semasa kecil, terkait dengan masalah keluarga, pengalaman dengan kekerasan dalam rumah tangga, serta status sosial-ekonomi dan asal-usul keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 93.7% partisipan mengalami setidaknya satu situasi yang termasuk indikator disfungsi keluarga, dan 79.4% partisipan merasakan dampak psikologis dari situasi itu. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa disfungsi keluarga dapat berdampak pada psikologis anak, sehingga meningkatkan kerentanan anak untuk terlibat dalam prostitusi. Hasil penelitian ini dapat membantu Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang menyoal pada kelompok masyarakat yang rentan tersebut. Intervensi dan strategi pencegahan dapat lebih efektif apabila terdapat penelitian lebih lanjut yang memperlihatkan alasan mengapa kelompok anak-anak dengan keluarga disfungsi menjadi sasaran empuk prostitusi dan bagaimana mereka diperdaya untuk terlibat ke dalam prostitusi.²⁵

2. Intervensi Efektif Untuk Korban

²⁴ Lukman, Z. M., Nasir, R., Fauziah, I., Sarnon, N., Chong, S. T., Kamal, M. M., & Rasyda, H. M. *The Relationship between Dysfunctional Family and the Involvement of Children in Prostitution*. *World Applied Sciences Journal*, 12, (2011), hal 7-12.

²⁵ *Ibid.*

Beberapa hasil penelitian telah membuktikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak serius pada korban, baik dalam jangka pendek (ketika masih anak-anak) maupun dalam jangka panjang (ketika menjadi dewasa).²⁶ Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak bagi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung menunjukkan gejala seperti gangguan kecemasan, depresi, PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*), dan *self-esteem* yang rendah. Mereka juga memiliki kecenderungan besar menunjukkan gejala gangguan perilaku seperti perilaku hiperaktif, perilaku agresif dan antisosial, perilaku seksual yang tidak sesuai, serta bermasalah di sekolah. Gangguan makan dan keluhan kesehatan juga sering ditunjukkan oleh anak-anak korban kekerasan seksual. Gejala-gejala gangguan mental dan kesehatan ini mungkin tidak segera terlihat, tetapi dapat muncul ketika anak menjadi orang dewasa. Orang-orang dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual ketika masih anak-anak dapat mengalami gangguan mental dan kesehatan seperti PTSD, depresi, gangguan kecemasan, bulimia, ketergantungan alkohol, atau ketergantungan obat. Korban akan mengalami gejala yang lebih parah ketika pelakunya merupakan anggota keluarga, ketika kontak seksual terjadi lebih sering atau terjadi dalam jangka waktu yang lama, dan ketika aktivitas seksual melibatkan penetrasi (vaginal, oral, ataupun anal).

Dari temuan yang disampaikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa setiap anak mengalami latar belakang berbeda, yang membuatnya rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan proses *assessment* bagi setiap korban untuk mengidentifikasi langkah yang tepat dalam memberikan intervensi. Di Amerika Serikat, anak yang diduga mengalami perlakuan salah diperiksa secara keseluruhan, baik secara fisik maupun mental. Lingkungan di sekitar anak juga diperiksa. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap anak secara menyeluruh dari berbagai sumber dan latar belakang lingkungannya, dapat diketahui apakah anak mengalami perubahan perilaku atau masalah kesehatan yang perlu ditangani setelah mengalami kekerasan. Pemeriksaan yang dilakukan misalnya dengan melakukan observasi pada anak, melakukan wawancara dengan keluarga serta guru.²⁷

Sesuai dengan gejala-gejala yang muncul, anak kemudian menerima terapi untuk memodifikasi pikiran, perasaan, dan perilaku sehingga bisa berkembang

²⁶ J.S. Hyde, *Half the Human Experience: The Psychology of Women 7th Edition*, (Cengage Learning, 2006).

²⁷ C. Winn dan A.J. Urquiza, A.J. *Treatment for Abused and Neglected Children: Infancy To Age 18 – User Manual Series*. 2004. Diunduh dari <https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/treatmen.pdf> pada 20 April 2016 pukul 9.47 WIB

menjadi orang dewasa yang positif, produktif, serta pro-sosial.²⁸ Terapi tidak hanya melibatkan anak saja tetapi juga orang-orang dewasa terdekatnya, karena mereka berperan penting dalam proses pemulihan anak.²⁹ Seperti yang telah digambarkan pada bab sebelumnya (mengenai *Multi-Systemic Treatment*), pendekatan ini terbukti menjadi salah satu strategi penting untuk menolong anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.³⁰ Pendekatan lain yang terbukti berhasil di Inggris adalah melalui aktifitas seperti menulis, bercerita, dan kesenian lain untuk anak-anak berusia 4 hingga 17 tahun dengan melatih mereka mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kalimat.³¹ Pendekatan lain yang dapat dipraktikkan adalah dengan terapi kelompok untuk mengembalikan fungsi sosial anak, dan terapi keluarga untuk mendukung pemulihan keluarga yang terkena dampak dari peristiwa yang dialami anak.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, berbagai pendekatan ini sangat bergantung pada karakter dari kasus itu sendiri. Beberapa pendekatan yang berhasil pada satu kelompok anak, belum tentu dapat berhasil pada kelompok anak lainnya. Terapi kelompok misalnya, hanya berfungsi apabila anak sudah dapat mengendalikan perilaku impulsif sebagai efek dari kekerasan yang dialaminya. Sementara itu, terapi keluarga, meskipun dapat memulihkan fungsi keluarga, tidak bisa diterapkan apabila pelakunya adalah bagian dari anggota keluarga.³²

3. Mengenal dan Mengangani Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Desain-desain penelitian yang disebutkan sebelumnya juga digunakan dalam penelitian-penelitian mengenai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Gilbert dari Australia & Focquaert dari Belgia berkolaborasi dalam penelitian *systematic review* untuk melihat literatur-literatur terkini di bidang neurobiologi mengenai pedofilia dan meneliti konsekuensinya dalam hal tanggung jawab serta rehabilitasi pelaku.³³ Penelitian ini menetapkan perbedaan antara *developmental paedophilia* dan *acquired paedophilia*. Menurut Gilbert & Focquaert, *acquired paedophilia* adalah pedofilia yang didapatkan seseorang akibat kelainan yang muncul pada otaknya, sedangkan *developmental paedophilia* dapat diklasifikasikan sebagai paraphilia atau gangguan seksual,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ NSPCC, <https://www.nspcc.org.uk/services-and-resources/services-for-children-and-families/letting-the-future-in/>

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Winn, C.; Urquiza, A.J. *Ibid.*

³³ F. Gilbert dan F. Focquaert, *Rethinking Responsibility in Offenders with Acquired Paedophilia: Punishment or Treatment?* International Journal of Law and Psychiatry, 38, (2015), hal. 51-60.

yang termasuk gangguan kejiwaan.³⁴

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan untuk memberikan keringanan, baik secara penuh atau sebagian, kepada individu yang memenuhi diagnosis *acquired paedophilia* perlu mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Diantaranya informasi neurobiologis maupun bukti-bukti lain yang ada di lingkungan. Keputusan yang dibuat harus diproses dengan analisis kasus (*case by case*) yang hati-hati sebelum memberikan hukuman atau menawarkan perawatan (*offering treatment*).

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya orang dewasa, tetapi bisa juga anak dan remaja. Beberapa penelitian menemukan bahwa sepertiga dari pelaku dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak mengatakan bahwa mereka mulai melakukannya sebelum berusia 18 tahun. Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh anak yang lebih tua terhadap anak yang lebih muda atau bahkan kepada yang sebaya.³⁵ Contoh penggunaan metode *self-report* dan *retrospective study* untuk meneliti pelaku kekerasan seksual, adalah penelitian yang dilakukan oleh Leclerc & Felson (2014) terhadap 116 remaja laki-laki Kanada yang sedang menjalani rehabilitasi/hukuman (*treatment*) atas kasus kekerasan seksual terhadap anak³⁶. Penelitian berjudul *Routine Activities Preceding Adolescent Sexual Abuse of Younger Children* ini, bertujuan untuk meneliti bagaimana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang masih remaja mendapatkan korban, mengatur waktu serta tempat agar pelaku bisa berdua dan melakukan kontak seksual dengan korban. Dalam penelitian ini, para remaja tersebut diminta untuk mengisi kuesioner bernama *Kaufman's Modus Operandi Questionnaire*.

Penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak memiliki serangkaian aktivitas rutin untuk melakukan aksinya, dan penelitian ini ingin melihat apakah pelaku remaja juga melakukan hal serupa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku remaja juga melakukan aktivitas serupa, akan tetapi lebih lihai menggunakan permainan dan aktivitas sebelum melakukan kekerasan seksual. Menurut Leclerc & Felson (2014), aktivitas-aktivitas tersebut perlu dipertimbangkan dalam proses pembahasan rancangan strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengurangi tingkat residivisme, dibutuhkan model intervensi dan strategi pembinaan yang efektif. Apabila tidak ditangani, pelaku kekerasan seksual, terutama remaja, bisa terus menjadi pelaku hingga dewasa. Latessa

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Child Sexual Abuse* <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childsexualabuse.html>

³⁶ B. Leclerc dan M. Felson, M. "Routine Activities Preceding Adolescent Sexual Abuse of Younger Children". *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, (2014).

berpendapat mengenai beberapa model intervensi yang dianggap berhasil dalam mengurangi kemungkinan seseorang untuk mengulangi tindak kejahatannya.³⁷ Terapi multisistemik dan fungsi keluarga juga menjadi strategi untuk intervensi pelaku. Pendekatan melalui pertemuan kelompok sebaya juga berdampak positif untuk membantu pelaku remaja berpikir dan bertanggung jawab, dan meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah.

Akan tetapi, intervensi terhadap pelaku kekerasan seksual masih menemukan tantangan, dimana tingkat keberhasilannya cenderung bergantung pada perilaku pelaku. Tidak jarang pelaku menolak berpartisipasi, yang akhirnya menggagalkan proses intervensi. Selain ketegasan hukum yang mewajibkan agar pelaku menjalani program intervensi secara berkesinambungan, dibutuhkan juga proses kajian hasil-hasil penelitian yang terbukti sukses, agar program intervensi bisa lebih berhasil dalam mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan kritik dari Latessa, bahwa pembuat kebijakan dan lembaga koreksi cenderung tidak memiliki teori yang jelas saat merancang program intervensi.

D. Langkah Maju Untuk Mencegah Dan Melindungi

Pembahasan sebelumnya telah menggambarkan bahwa isu kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan penghukuman. Rekomendasi untuk mencegah dan melindungi anak dari kekerasan seksual juga harus melihat faktor lain. Kemiskinan juga termasuk faktor yang meningkatkan kerentanan anak menjadi korban kekerasan seksual, terutama eksploitasi seksual dan perdagangan manusia.

1. Mengintegrasikan Program Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Anak dengan Program Pengentasan Kemiskinan dan Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial)

Pada tahun 2015, Hills, *et.al* menyusun dokumen yang mengkompilasikan berbagai praktik terbaik yang terbukti berhasil, mengolahnya menjadi strategi untuk diterapkan secara global dan berpotensi mengurangi angka kekerasan terhadap anak.³⁸ Strategi tersebut mencakup sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Program penguatan ekonomi keluarga perlu dilakukan karena terdapat bukti empiris kuat yang memperlihatkan korelasi antara kondisi ekonomi dengan kekerasan terhadap anak³⁹. Penguatan ekonomi

³⁷ Latessa, E.J. (2004). The challenge of change: Correctional programs and evidenced-based practices. *Criminology & Public Policy*, 3, 547-560.

³⁸ Hillis SD, *Ibid*.

³⁹ E. K. Anthony, B. King, dan M. J. Austin. "Reducing child poverty by promoting child well-being:

keluarga dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengurangi *expose* anak terhadap kekerasan di rumah serta mencegahnya menjadi korban. Pemberian bantuan tunai misalnya, terbukti meningkatkan pemantauan terhadap keluarga, dan menurunkan 10% angka kurang gizi, yang mengurangi kecenderungan perilaku agresif, dan meningkatkan perilaku prososial di kalangan pemuda. Hasil yang lebih baik juga ditunjukkan apabila bantuan langsung tunai didukung oleh pemberian asuransi kesehatan, bantuan sekolah, dan fasilitasi dalam pencarian pekerjaan. Program simpan-pinjam yang diimbangi dengan pelatihan berbasis *gender* juga akan mengurangi kekerasan fisik dalam rumah tangga hingga 50%.⁴⁰

Evaluasi oleh Hallfors pada tahun 2011 menunjukkan bahwa dukungan pendidikan kepada anak perempuan berupa pemberian bantuan biaya sekolah, peralatan sekolah, seragam, jaminan kesehatan dan peralatan kebersihan, dan bantuan lainnya selama di sekolah berkorelasi pada 82% menurunnya angka putus sekolah dan 63% menurunnya angka perkawinan dini.⁴¹ Sebuah program *Task Force on Community Preventive Services* di Amerika Serikat yang mengangkat isu seperti permasalahan usia anak (termasuk *bullying*) berkontribusi pada penurunan angka perilaku kekerasan oleh anak (36%) dan penurunan perilaku *bullying* sebesar 41%.⁴²

2. Penguatan Kerja Sama Praktisi, Penyusun Kebijakan, dan Akademisi

Mengacu pada Latessa dan *U.S. Department of Justice*, proses intervensi membutuhkan berbagai tahap dan keahlian untuk menilai kebutuhan pelaku dan korban.⁴³ Layaknya dokter menentukan *treatment* yang tepat untuk pasien, diperlukan disiplin yang sama untuk menentukan model intervensi yang tepat bagi pelanggar. Diperlukan juga desain program di mana para akademisi memiliki kemampuan untuk mengolah literatur atau pembahasan praktik-praktik yang telah dianggap sukses menjadi temuan yang dapat diterapkan oleh para praktisi. Mengutip Latessa, intervensi memerlukan 3 C yang efektif, yaitu: a) Mempekerjakan orang terpercaya (*credentialed people*); b) Memastikan bahwa badan penyelenggaranya terpercaya dan memegang teguh prinsip-

Identifying best practices in a time of great need". *Children & Youth Services Review* (33)10 (2011), hal. 1999-2009. <http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.05.029>.

⁴⁰ Hillis SD, *ibid.*, hal. 10. Lihat juga Cancian, M., M. Yang, and K. S. Slack. "The effect of additional child support income on the risk of child maltreatment." *Social Service Review* 87 (3), 2013, hal: 417-437 dan J. Gupta, *et.al.*, "Gender Norms And Economic Empowerment Intervention To Reduce Intimate Partner Violence Against Women In Rural Cote d'Ivoire: A Randomized Controlled Pilot Study." *BMC International Health and Human Rights* 13 (1), 2013, hal. 46.

⁴¹ Hillis, *Ibid.* hal. 18.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Latessa, *Ibid.*

prinsip keadilan dan peningkatan mutu kehidupan (*credentialed by seeing*), dan; c) Keputusan pemberian *treatment* berdasarkan pengetahuan yang terpercaya, yaitu, memiliki kualitas terbaik dengan informasi yang berbasis penelitian (*credentialed knowledge*)⁴⁴.

3. Menerapkan EBP Secara Kontekstual

Dalam penerapannya, terdapat keterbatasan dari EBP yang perlu dikenali sebelum merekomendasikan perubahan besar dalam proses penelitian dan pembuatan kebijakan. Bias metodologi masih sangat mungkin terjadi, dan tinjauan literatur yang terlalu umum (*general*) dapat menciptakan asumsi yang menyesatkan, dan praktik dengan basis informasi yang salah.⁴⁵ Tidak hanya soal metodologi, jenis penelitian pada model EBP belum tentu sesuai dengan praktik sehari-hari. Bukti yang diterapkan secara global belum tentu sesuai dengan karakter masyarakat lain. Oleh karena itu, mengadopsi EBP tetap memerlukan pemahaman kontekstual, khususnya tentang tiap kasus dan karakteristik daerah, juga untuk mencari alternatif intervensi apabila sumber daya dan anggaran pelaksanaannya terbatas.

4. Membangun Basis Data Untuk Pemantauan dan Evaluasi

Dengan alat ukur yang akurat, penyebab kekerasan terhadap anak dan intervensi yang tepat dapat diidentifikasi secara efektif, tepat sasaran, sesuai dengan konteks masing-masing daerah.⁴⁶ Menurut Bott, banyak negara tidak memiliki data yang kuat untuk mendukung pemantauan dan evaluasi.⁴⁷ Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa staf yang menangani pelaku atau korban sudah melakukan pekerjaannya secara maksimal, dan sesuai tujuan awal.⁴⁸

E. Penutup

Fenomena kekerasan seksual cenderung mendapat perhatian yang lebih serius dibandingkan bentuk kejahatan lain karena dampaknya yang serius terhadap korban, dan menimbulkan kepanikan moral di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemangku kepentingannya perlu mengidentifikasi langkah yang efektif untuk kepentingan korban dan masyarakat, sembari memperhatikan

⁴⁴ Mochamad Rifai, *Program Intervensi Kemanusiaan Bagi Pembinaan Narapidana: Mochamad Rifai. Lampung*, 2013, <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/188>

⁴⁵ K.B. Adams, H.C. Matto, dan C.W. LeCroy, "Limitations of Evidence-based Practice For Social Work Education: Unpacking The Complexity Kathryn Betts Adams" dalam *Journal of Social Work Education*, 45 (1), 2009, hal. 165-186.

⁴⁶ Hillis SD, *Ibid.*, hal.10.

⁴⁷ Bott., *ibid.*

⁴⁸ Latessa, *ibid.*

keadaan khusus pelaku. Maka kebijakan untuk menanggapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak harus dipikirkan secara komprehensif berdasarkan bukti, dan tidak dipandang sebagai reaksi legal terhadap suatu pelanggaran hukum atau kejahatan semata.

Daftar Pustaka

- Adams, K.B., Matto, H.C., dan LeCroy, C.W., "Limitations of Evidence-based Practice For Social Work Education: Unpacking The Complexity Kathryn Betts Adams", *Journal of Social Work Education*, 45 (1), 2009.
- Amanda, Putri Kusuma, "Juvenile Sex Offender: How the US Approach Can Help Indonesia Satisfy Its Commitment To Restorative Justice Principles", *Indonesia Law Review*, Vol. 4/1, 2014.
- Amanda Putri Kusuma, *Kastrasi Bukan Solusi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56376e9a0981f/kastrasi-bukan-solusi-broleh--putri-k-amanda->
- Anthony, E.K., King, B., dan Austin. M.J., "Reducing Child Poverty By Promoting Child Well-Being: Identifying Best Practices In A Time Of Great Need". *Children & Youth Services Review* (33)10 (2011)
- BAPPENAS, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*, (Jakarta: Bappenas, 2014).
- BAPPENAS, *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019*, (Jakarta : Bappenas, 2015).
- Bott, S., Guedes, A., Goodwin, M., Mendoza, J.A, *Violence against women in Latin America and the Caribbean: A comparative analysis of population-based data from 12 countries*, (Washington, D.C.: Pan American Health Organization, 2012).
- Cancian, M., M. Yang, and K. S. Slack. "The Effect Of Additional Child Support Income On The Risk Of Child Maltreatment." *Social Service Review* 87 (3), 2013.
- Eddyono, S.W., Sofian, A., Akbari, A.R. *Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (chemical castration) : Menguji Eforia Kebiri Kimiawi*, (Jakarta: ICJR, 2016).
- Gilbert, F., dan Focquaert, F., "Rethinking Responsibility in Offenders with Acquired Paedophilia: Punishment or Treatment?", *International Journal of Law and Psychiatry*, 38, (2015),
- Ginting, Miko Susanto, et.al., *Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka*, (Jakarta: KONTRAS, 2016).
- Gravetter, F.J. dan Forzano, L.B. *Research Methods for the Behavioral Sciences 3rd Edition*, (California: Wadsworth, 2009).
- Gupta, J., et.al., "Gender Norms And Economic Empowerment Intervention To Reduce Intimate Partner Violence Against Women In Rural Cote

- d'Ivoire: A Randomized Controlled Pilot Study." *BMC International Health and Human Rights* 13 (1), 2013.
- Hidaya, Mohammad Arief., et.al., *Tragedi Yuyun dan Lagi-Lagi Soal Hukuman Kebiri*" <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/769166-tragedi-yuyun-dan-lagi-lagi-soal-hukuman-kebiri>.
- Hillis SD., Mercy JA., Saul J., Gleckel J., Abad N., Kress H., *THRIVES: A Global Technical Package to Prevent Violence Against Children*. (Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2015).
- Justice Research and Statistic Association, *An Introduction to Evidence Based Practices*, (Amerika Serikat: JRSA, April 2014).
- Kitchenham, Barbara dan Charters, Stuart, *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*, (2007) Diunduh dari https://www.elsevier.com/_data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf pada 29 April 2016.
- Kumar, R. *Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginner 3rd Edition*, (London: Sage, 2011).
- Kurniasari, Alit et.al. *Ringkasan Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2013*, (Jakarta: Kerja Sama Kementerian Sosial, KPPPA, BAPPENAS, BPS, UNICEF Indonesia, 2013).
- Latessa, E.J., "The Challenge Of Change: Correctional Programs And Evidenced-Based Practices", *Criminology & Public Policy*, 3, (2004).
- Leclerc, B. dan Felson, M., "Routine Activities Preceding Adolescent Sexual Abuse of Younger Children". *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, (2014).
- Lukman, Z. M., Nasir, R., Fauziah, I., Sarnon, N., Chong, S. T., Kamal, M. M., & Rusyda, H. M. *The Relationship between Dysfunctional Family and the Involvement of Children in Prostitution*. *World Applied Sciences Journal*, 12, (2011).
- Margaretha, *Kekerasan Seksual Anak oleh Anak*, diunduh pada April 2016 dari <https://psikologiforensik.com/2016/01/02/kekerasan-seksual-anak-oleh-anak/>
- NSPCC, <https://www.nspcc.org.uk/services-and-resources/services-for-children-and-families/letting-the-future-in/>
- Prentky, Knight dan Lee, *Child Sexual Molestation: Research Issues*, (Washington : National Institute of Justice, 1997).
- PUSKAPA, *Solusi Berbasis Bukti, Bukan Emosi*, Kertas Posisi PUSKAPA, (Jakarta: PUSKAPA, 2016).
- Rifai, Mochamad, *Program Intervensi Kemanusiaan Bagi Pembinaan Narapidana: Mochamad Rifai*. Lampung, 2013.

- Sackett, David., *et.al.*, “Evidence-Based Medicine: A New Approach to Teaching the Practice of Medicine”, *Journal of the American Medical Association*.
- Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015)
- Sullivan, C.M. *Advocacy Services For Women With Abusive Partners: A Review Of The Empirical Evidence*, (Harrisburg, PA: National Resource Center on Domestic Violence, 2012).
- Timmermans, Stefan, dan Angell, “Evidence-Based Medicine, Clinical Uncertainty, and Learning to Doctor”, *Journal of Health and Social Behaviour* 42 (4), (2001).
- UNICEF, *Indonesia as a Pathfinder to End Violence Against Children*, Discussion Paper, (Jakarta: UNICEF, 2016).
- Winnm C., dan Urquiza, A.J. *Treatment for Abused and Neglected Children: Infancy To Age 18 – User Manual Series*. 2004.
- “Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri”, <http://health.kompas.com/read/2016/06/09/163500423/ikatan.dokter.tolak.jadi.eksekutor.hukuman>.
- “KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil”, <http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi>
- Child Sexual Abuse* <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childsexualabuse.html>

Teropong merupakan jurnal yang diterbitkan oleh MaPPI FHUI, terbit setiap dua edisi setiap tahun melalui Teropong kami mencoba untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat terkait isu-isu di dunia peradilan

